

**SISTEM PENGELOLAAN SAWAH ADAT AMMATOA
BERBASIS PASANG**

*(Studi Kasus Sawah Adat Ammatoa di Desa Tambangan,
Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba).*



OLEH:

**NISAR SAHRAN
G 311 06 024**

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**

**SISTEM PENGELOLAAN SAWAH ADAT AMMATOA
BERBASIS PASANG**

***(Studi Kasus Sawah Adat Ammatoa di Desa Tambangan,
Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba).***

OLEH:


**NISAR SAHRAN
G311 06 024**

Skripsi Ini Disusun sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada
Program Studi Agribisnis
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian
Universitas Hasanuddin
Makassar
2010

Disetujui Oleh:




Ir. Tamzil Ibrahim, M.Si.
Dosen Pembimbing



Ir. Nurbaya Busthanul, M.Si
Dosen Pembimbing

Mengetahui:
Ketua Program Studi Agribisnis
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian
Universitas Hasanuddin
Makassar
2010



Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, M.S
NIP. 19610829-198601-2-001

Tanggal Pengesahan: November 2010

**PANITIA UJIAN SARJANA
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Judul : SISTEM PENGELOLAAN SAWAH ADAT AMMATOA
BERBASIS PASANG (*Studi Kasus Sawah Adat
Ammatoa di Desa Tambangan, Kecamatan Kajang,
Kabupaten Bulukumba*).

Nama : NISAR SAHRAN

NIM : G 311 06 024

TIM PENGUJI

Ir. Tamzil Ibrahim, MSi.
Pembimbing I

Ir. Nurbaya Busthanul, M.Si
Pembimbing II

Ir. H. A. Amrullah M, M.Si.
Panitia Ujian

Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, M.S
Penguji I

Ir. Yopie Lumoindong, M.Si
Penguji II

Tanggal Ujian: 10 November 2010

RINGKASAN

NISAR SAHRAN (G31106024) Sistem Pengelolaan Sawah Adat Ammatoa Berbasis Pasang (Studi Kasus Sawah Adat Ammatoa di Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba) (dibawah bimbingan Tamzil Ibrahim dan Nurbaya Busthanul)

Indonesia terdiri atas banyak komunitas adat. Banyak studi yang menunjukkan bahwa komunitas adat berhasil menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alamnya. Salah satunya yaitu, komunitas adat Ammatoa Kajang, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan. Komunitas adat Ammatoa ini memiliki pengetahuan lokal (*Pasang ri Kajang*) dalam mengelola sumber daya alamnya. Komunitas ini kaya akan sumber daya alam, diantaranya sumber daya sawah. Sawah pada komunitas Ammatoa terbagi atas sawah pribadi dan sawah adat. Pengelolaan sawah adat ini dilakukan dengan konsep tradisional dengan ajaran *Pasang ri Kajang* sebagai pedomannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui system pengelolaan sawah adat Ammatoa, mengetahui peran lembaga adat Ammatoa dalam pengelolaan sawah adat, menganalisis keberlanjutan system pengelolaan sawah adat Ammatoa. Penelitian ini bertempat di desa Tambangan kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba selama 2 bulan (Agustus-Septeber 2010). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Tallcot Parrson, yang menganalisis sebuah system dengan empat pendekatan, yaitu: adaptasi, tujuan, integrasi dan pemeliharaan pola. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem pengelolaan sawah adat Ammatoa terbagi menjadi 10 bagian, yaitu: 1) *a'boja tanra*; 2) *a'ngkala*; 3) *a'tahuru bine*; 4) *a'rembo*; 5) pangairang; 6) *a'tanang*; 7) *a'passala ango*; 8) *a'katto/a'sangki*; 9) *a'ngro*; 10) *a'dengka*. Dalam pengelolaannya, sawah adat ini menerapkan sistem konvensional yang berorientasi pertanian organik. Kelembagaan adat memegang peranan penting dalam pengelolaan sawah adat Ammatoa, diantaranya peran seorang *Galla Pantama* yang menentukan waktu penanaman dan panen, dan peran *Anrongta* yang mengkoordinir perempuan komunitas adat Ammatoa dalam pengelolaan sawah. Keberlanjutan dari sistem ini sendiri menurut teori Tallcot Parsson awalnya masih dalam kondisi stagnan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, muncul kepentingan-kepentingan individu dari pengelola sawah adat tersebut sehingga menyebabkan terjadinya dialektika konflik.

Kata kunci: Sawah adat, Ammatoa dan keberlanjutan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tiada kata yang mampu menghiaskan rasa syukur atas semua yang telah diberikan-Nya dalam mengiringi derap langkah penulis menyusun lembar demi lembar laporan akhir praktek lapang melalui bimbingan Ir. Tamzil Ibrahim, M.Si dan Ir. Nurbaya Busthanul, M.Si. skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini berisi uraian mengenai Sistem pengelolaan sawah adat Ammatoa yang merupakan aset dari komunitas adat Ammatoa.

Menyadari keterbatasan kemampuan yang dimiliki, dengan penuh kerendahan hati penulis meminta kritik dan saran membangun dalam proses perbaikan tulisan ini nantinya.

Makassar, November 2010,

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dalam penyelesaian penelitian sampai pada penulisan skripsi ini. Selama penelitian sampai penyelesaian penulisan laporan penelitian ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Olehnya itu melalui kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta: Muh. Sahran Nur, SP dan Hj. Nurmi Abdullah, SP, yang banyak memberi dukungan dalam kehidupan dan pendidikan penulis dan telah banyak memberikan kasih sayangnnya selama penulis menjalani kehidupan.
2. Ir. Tamzil Ibrahim, M.Si yang telah banyak memberikan pelajaran hidup sekaligus menjadi panutan penulis.
3. Dekan Fakultas Pertanian (Prof. Dr. Ir. Yunus Musa, M.Sc.) beserta jajaran dan staf beliau.
4. Ketua dan Sekretaris Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian (Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, M.S. dan Ir. H. A. Amrullah Majjika, M.Si) yang banyak memberikan dukungan kepada penulis selama menjalani kuliah. Para dosen Jurusan Sosek Pertanian dan staf kesekretariatan Jurusan Sosek Pertanian yang banyak membantu penulis selama menyelesaikan studi.
5. Ir. Nurbaya Busthanul, M.Si yang telah memberikan arahan-arahan / bimbingan selama penyusunan skripsi dan masa perkuliahan.
6. Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman dan Ir. Yopie Lumoindong, M.Si yang telah menjadi penguji dalam penyusunan laporan ini.

7. Rasyidah Bakri, SP, selaku Penasehat Akademik penulis selama menjalani studi di Jurusan Sosek Pertanian.
8. *Ammatoa* dan Kepala Dusun Pangi, Kades Tambangan beserta stafnya yang telah banyak memberikan bantuan sehubungan dengan penelitian ini.
9. Seluruh rekan mahasiswa, terutama dalam lingkup Sosial Ekonomi Pertanian terkhusus Angkatan 2006 (Stone).
10. Nurhidayanty Basri yang senantiasa memberikan semangat dan cintanya bagi penulis.
11. Seluruh crew ruang Jumal.
12. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan baik moril maupun spiritual dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan penelitian ini, masih terdapat kekurangan-kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Untuk itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sangat diharapkan demi perbaikan pada penulisan laporan penelitian selanjutnya. Harapan penulis, semoga laporan penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kita semua

Makassar, November 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
SUSUNAN TIM PENGUJI	III
RINGKASAN	IV
KATA PENGANTAR	V
UCAPAN TERIMA KASIH	VI
DAFTAR ISI	VIII
DAFTAR GAMBAR	XI
DAFTAR LAMPIRAN	XII
RIWAYAT HIDUP	XIII
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Permasalahan	6
1.3 Tujuan dan kegunaan	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Sumberdaya lahan	8
2.2 Kelembagaan sosial	10
2.3 Masyarakat adat	16
2.4 Pasang ri kajang	19
2.5 Kerangka pemikiran teoritis	22
2.6 Hasil – hasil penelitian terdahulu	26
III. METODE PENELITIAN	39
3.1 Lokasi penelitian	39
3.2 Metode penelitian	39
3.3 Pemilihan informan	40
3.4 Jenis dan sumber data	40
3.5 Teknik pengumpulan data	41
3.6 Analisis data	42
3.7 Konsep operasional	44
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Keadaan umum lokasi	47

4.2 Latar belakang sejarah komunitas ammatoa	49
4.3 Kepercayaan dan kebudayaan	52
4.4 Kelembagaan adat ammatoa	64
4.5 Pasang ri kajang	73
4.6 Sistem pengelolaan sawah adat ammatoa	80
4.6.1 <i>A'boja tanra</i>	83
4.6.1.1 <i>Purung-purung</i>	83
4.6.1.2 <i>Pohon dande'</i>	89
4.6.1.3 <i>A'borong ada'</i>	89
4.6.2 <i>A'hangkala</i>	90
4.6.2.1 <i>A'hangkasi galung</i>	91
4.6.2.2 <i>A'bingkung pitau</i>	92
4.6.3 <i>A'tahuru bine</i>	93
4.6.3.1 <i>Ni in'</i>	94
4.6.3.2 <i>Ammilei bine</i>	95
4.6.3.3 <i>A'tahuru</i>	96
4.6.4 <i>A'rembo</i>	97
4.6.5 <i>Pangairang</i>	99
4.6.6 <i>A'tanang</i>	100
4.6.7 <i>Appassala ango</i>	103
4.6.8 <i>A'katto/assangki</i>	105
4.6.8.1 <i>Kelong pallele</i>	106
4.6.8.2 <i>A'tempa/akkaharrang/a'bokko</i>	106
4.6.8.3 <i>A'lembara/a'teke'</i>	107
4.6.9 <i>A'nanro</i>	107
4.6.10 <i>A'dengka</i>	110
4.7 Peranan kelembagaan adat ammatoa dalam pengelolaan sawah adat ammatoa	111
4.8 Analisis keberlanjutan sistem pengelolaan sawah adat dan sawah komunitas adat ammatoa	114
4.7.1 Analisis Fungsional	116
V. KESIMPULAN DAN SARAN	121
5.1 Kesimpulan	121
5.2 Saran	123

VI.	DAFTAR PUSTAKA.....	124
VII.	LAMPIRAN.....	126

DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran	22
2.	Struktur Kelembagaan Adat Ammatoa	72

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Teks	Halaman
1.	Luas Wilayah	123
2.	Letak Geografis	124
3.	Lingkungan	125
4.	Kelembagaan menurut desa	126
5.	Status dan klasifikasi penduduk	127
6.	Jumlah penduduk	128
7.	Sekolah Dasar	129
8.	Penduduk menurut agama	130
9.	Banyaknya sekolah dasar inpres	131
10.	Banyaknya SMP	132
11.	Banyaknya SMA	133
12.	Sekolah Ibtidaiyah, MTs dan MA	134
13.	Sarana kesehatan	135
14.	Tempat Ibadah.....	136
15.	Nikah	137
16.	Akseptor KB	138
17.	Lapangan olahraga	139
18.	Dokter, paramedis dan dukun	140
19.	Ternak	141
20.	Unggas	142
21.	Luas lahan sawah	143
22.	Luas lahan kering	145
23.	Tempat pemasaran	147
24.	Perusahaan industry	148
25.	Pelanggan Listrik	149

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nisar Sahran, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 25 November 1987 dan merupakan anak pertama dari lima bersaudara. Ia lahir dari pasangan suami istri, Muh. Sahran Nur, SP dan Hj. Nurmi Abdullah, SP.

Selama hidupnya, Penulis telah menempuh beberapa pendidikan formal dalam jangka puluhan tahun. Adapun jenjang pendidikan formal yang telah ditempuhnya itu adalah:

1. Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Bulukumba 1993;
2. Sekolah Dasar Negeri No. 41 Matekko, Bulukumba Tahun 1994 - 2000;
3. Madrasah Tsanawiyah PP Babul Khaer, Bulukumba Tahun 2000 - 2003;
4. Madrasah Aliyah PP Babul Khaer Tahun 2003 - 2006;
5. Lulus menjadi mahasiswa di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Makassar pada tahun 2006 melalui jalur SPMB untuk Strata Satu (S1).

Kegiatan ekstrakurikuler yang pernah diikuti oleh penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Hasanuddin adalah Badan Pengurus Harian Mahasiswa Peminat Sosial Ekonomi Pertanian (BPH MISEKTA) Periode 2008-2009, Badan Pengawas dan Pemeriksa (BAPPER MISEKTA), Pengurus BEM FAPERTA_UH, anggota POPMASEPI (Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia), BESWAN DJARUM tahun 2008/2009.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sumber Daya Alam adalah potensi sumber daya yang terkandung dalam tanah, air dan udara yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kepentingan pertahanan Negara (Anonim¹, 2010).

Sumber daya alam di Indonesia adalah segala potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Sumber daya alam ialah semua kekayaan alam baik berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Proses terbentuknya sumber daya alam di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain : secara astronomis, Indonesia terletak di daerah tropik dengan curah hujan tinggi menyebabkan aneka ragam jenis tumbuhan dapat tumbuh subur. Oleh karena itu Indonesia kaya akan berbagai jenis tumbuhan. Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan jalur pergerakan lempeng tektonik dan pegunungan muda menyebabkan terbentuknya berbagai macam sumber daya mineral yang potensial untuk dimanfaatkan. Selain itu, wilayah lautan di Indonesia mengandung berbagai macam sumber daya nabati, hewani, dan mineral antara lain ikan laut, rumput laut, mutiara serta tambang minyak bumi.

Sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Sebagai modal dasar, sumber daya alam harus dimanfaatkan sepenuhnya tetapi dengan cara yang tidak merusak. Oleh karena itu, cara-cara

yang dipergunakan harus dipilih yang dapat memelihara dan mengembangkan agar modal dasar tersebut makin besar manfaatnya untuk pembangunan dimasa datang (Anonim², 2010).

Pada umumnya negara berkembang seperti Indonesia menghadapi masalah dan tantangan dalam mengelola sumberdaya alamnya secara berkelanjutan. Berbagai masalah sumberdaya alam sudah tidak dapat terelakkan lagi. Salah satu faktor yang paling menyumbang kerusakan sumberdaya alam terbesar adalah mengenai proses pengelolaan. Proses pengelolaan sumberdaya alam selama ini cenderung mengeksploitasi bahkan merusak. Contohnya: penggunaan unsur kimiawi dalam proses pengelolaan yang berdampak pada menurunnya kualitas lahan dan produk yang dihasilkan.

Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Selatan berupa Areal pertanian yang mencapai 1.411.446 ha, terbagi dalam lahan persawahan seluas 550.127 ha dan lahan kering seluas 861.319 ha. Selain itu Sulawesi Selatan juga memiliki potensi perkebunan palawija dengan produksi 800.000 ton pertahun. Sedangkan luas hutannya mencapai 3.090.005 ha dan potensi sektor perikanannya sebanyak 318.378 ton (Anonim³, 2010).

Salah satu daerah di Sulawesi selatan yang memiliki potensi sumber daya alam adalah kabupaten Bulukumba. Potensi sumberdaya alam tersebut berasal dari Pertanian yang merupakan salah satu potensi unggulan yang memberikan kontribusi yang paling besar terhadap perekonomian Kabupaten Bulukumba.

Tanaman pangan yang sangat potensial di kabupaten Bulukumba adalah tanaman padi dan merupakan bahan pangan utama masyarakat. Selain tanaman padi juga terdapat tanaman bahan pangan lainnya seperti Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, Kacang Ijo dan Kedelai. Selain tanaman pangan, terdapat pula tanaman Hortikultura yang mempunyai potensi besar dalam mengangkat pendapatan dan kesejahteraan petani. Tanaman hortikultura yang utama seperti: durian, rambutan, duku, langsung, mangga, manggis, petai, pisang, nangka, alpukat, nenas, salak, papaya, sukun, jambu biji, jambu air, jeruk siam, cabai, Lombok, tomat, terong, ketimun, kacang panjang. Potensi tanaman perkebunan juga termasuk potensi unggulan seperti: Kelapa Dalam & Hibrida, Kopi Robusta & Arabika, Kakao, Cengkeh, Jambu Mete, Karet, Kapas, lada dan vanili. Potensi perikanan di Kabupaten Bulukumba terdiri dari perikanan laut dan darat. Untuk jenis ikan laut yang dihasilkan, seperti: cakalang, tuna, tongkol, layang, kembung, tembang, lamuru, kerapu dan beberapa ikan laut lainnya. Selain perikanan laut, perikanan budidaya seperti tambak, laut, kolam, mina padi juga merupakan potensi yang dapat dikembangkan. Komoditas budidaya tambak mayoritas adalah Ikan Bandeng, Udang Windu, Udang Api-api. Untuk potensi peternakan yang dimiliki meliputi: ternak besar seperti sapi, kerbau dan kuda; ternak kecil seperti kambing dan domba; ternak unggas seperti ayam dan itik. Untuk potensi kehutanan di wilayah Bulukumba, selain kayu yang menjadi potensi utama hasil hutan, juga terdapat hasil hutan lainnya yang mempunyai peluang investasi yang cukup besar, seperti: rotan, lebah madu dan bambu (Anonim⁴, 2010).

Sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa komunitas adat secara tradisional berhasil menjaga dan memperkaya sumberdaya alam. Adalah suatu realitas bahwa sebagian besar komunitas adat masih memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat. Mereka umumnya memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan sumberdaya lokal yang diwariskan dan ditumbuh-kembangkan terus-menerus secara turun temurun.

Sulawesi Selatan sebagai bagian dari bangsa Indonesia dihuni oleh masyarakat dengan keberagaman suku adat yang dimilikinya. Suku-suku ini memiliki kekayaan adat istiadat budaya yang sangat beragam dalam setiap bagian wilayah demografisnya. Keberagaman budaya ini membagi masyarakat dalam komunitas-komunitas yang umumnya terkonsentrasi dalam wilayah-wilayah geografis yang berbeda sehingga akan nampak perbedaan-perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Adat istiadat dan budaya ini berpengaruh kuat dalam sisi kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan dan sebagainya.

Diantara suku bangsa yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat satu komunitas adat di kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba relatif masih mempertahankan sistem nilai dan budaya warisan dari nenek moyangnya.

Kajang merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Bulukumba yang memiliki 19 desa. Salah satu desa disana bernama desa Tana Towa. Didesa ini ada sekelompok manusia yang hidup dengan sistem *Tallasa' kamase-masea*. Masyarakat yang tinggal didesa ini dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu, tujuh dusun *rilalang embayya* (dalam pagar) dan dua dusun *pantarang embayya*. tujuh dusun yang berada di ilalang embayya menganut kepercayaan *Patuntung mannuntungi* serta pola hidup *Tallasa' kamase-masea*. Bukan hanya soal fisik yang ditampilkan keseharian dengan pakaian seragam "hitam-hitam" tapi juga keyakinan mereka yang teguh. Keunikannya itu mengundang para peneliti, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, ingin mengetahui dan memahami cara hidup mereka (Akib, 2008). Kelompok komunitas adat ini disebut *Komunitas Ammatoa*.

Komunitas adat *Ammatoa* dalam mengelola sawah adatnya menggunakan prinsip tradisional, mereka menerapkan sistem pertanian organik yang tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan, ternyata ada sejumlah norma-norma dan nilai dalam sistem pengelolaan sumberdaya alam yang tertuang dalam "*Pasang ri Kajang*" yang ditegakkan dan harus dipatuhi oleh komunitas adat *Ammatoa*.

Ammatoa sebagai lembaga adat tertinggi mengatur tentang sistem pengelolaan sawah adat tersebut. Lembaga ini menerapkan "*Pasang ri Kajang*" sebagai pedoman bagi komunitas adat *Ammatoa*.

Berdasarkan hal tersebut diatas, menjadi alasan peneliti menjadikan "**Sistem Pengelolaan Sawah Adat *Ammatoa* Berbasis *Pasang*** (*studi kasus sawah adat komunitas Ammatoa di desa Tambangan, kec. Kajang, kab. Bulukumba*) sebagai objek penelitian.

1.2 PERMASALAHAN

Pengelolaan sawah adat *Ammatoa* ini telah dilakukan secara turun-temurun dan masih menunjukkan kondisi produksi yang stabil dan lestari tanpa merusak ekosistem yang ada serta dapat memenuhi kebutuhan pangan komunitas *Ammatoa*. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sawah adat *Ammatoa* menekankan keberlanjutan dari sawah adat tersebut. Peran lembaga adat *Ammatoa* dalam pengelolaan sawah adat tersebut menunjukkan sesuatu yang positif.

Selama ini, pemenuhan kebutuhan pangan yang meningkat menjadi alasan yang tak terbantahkan untuk mengeksploitasi sumberdaya alam (sawah) dengan berbagai macam teknologi dan zat-zat kimiawi yang dapat merusak tanah. Namun sebagai sumberdaya alam, sawah seharusnya tetap stabil dan lestari agar tidak mengurangi kualitas tanah dan kandungan unsur hara didalamnya.

Sawah adat komunitas *Ammatoa* juga menunjukkan hal yang unik, yakni hasil produksi sawah adat tersebut terdapat bagian *Ammatoa* sebagai lembaga adat tertinggi. Dan pengelolaannyapun berdasarkan keputusan *Ammatoa* dan *Galla Pantama*.

Berkaitan dengan sistem pengelolaan sawah adat *Ammatoa*, terdapat beberapa permasalahan mengenai sistem pengelolaan sawah adat *Ammatoa*, yaitu:

1. Bagaimana sistem pengelolaan sawah adat *Ammatoa*?
2. Bagaimana peranan lembaga adat *Ammatoa* dalam pengelolaan sawah adat?
3. Bagaimana keberlanjutan sistem pengelolaan sawah adat *Ammatoa*?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui sistem pengelolaan sawah adat *Ammatoa*.
2. Mengetahui peranan lembaga adat *Ammatoa* dalam pengelolaan sawah adat tersebut.
3. Mengetahui keberlanjutan sistem pengelolaan sawah adat *Ammatoa*.

Kegunaan Penelitian adalah:

1. Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pembangunan pertanian berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
2. Sebagai bahan bacaan (literatur) bagi mereka yang menaruh minat pada bidang ini.
3. Untuk dimanfaatkan dalam berkomunikasi dengan komunitas adat *Ammatoa*, atau pada komunitas lainnya.
4. Sebagai objek studi kasus peneliti dalam proses penyusunan tugas akhir (skripsi).

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 SUMBERDAYA LAHAN

Sumberdaya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumberdaya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik. Sumberdaya ada yang dapat berubah dan ada pula yang tidak dapat berubah (Anonim⁷, 2009).

Sumberdaya itu sendiri terbagi lagi menjadi beberapa bagian diantaranya sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya modal dan lain-lain. Namun yang menjadi pokok kajian adalah mengenai sumberdaya alam.

Sumberdaya alam adalah suatu sumberdaya yang terbentuk karena kekuatan alamiah, misalnya sumberdaya lahan (tanah), sumberdaya air dan perairan, sumberdaya biotis, sumberdaya udara dan ruang, sumberdaya mineral bentang alam, sumberdaya panas bumi dan gas bumi, sumberdaya angin. Artinya sumberdaya alam adalah segala sesuatu yang diperlukan dari organisme, populasi atau ekosistem.

Sumberdaya lahan merupakan sumberdaya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia karena diperlukan dalam setiap kegiatan manusia, seperti untuk pertanian, daerah industri, daerah pemukiman, jalan untuk transportasi, daerah rekreasi atau daerah-daerah yang dipelihara kondisi alamnya untuk tujuan ilmiah. Sumberdaya lahan (land resources) sebagai lingkungan fisik terdiri dari iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap

penggunaan lahan. Oleh karena itu sumberdaya lahan dapat dikatakan sebagai ekosistem karena adanya hubungan yang dinamis antara organisme yang ada di atas lahan tersebut dengan lingkungannya (Anonim⁹, 2010).

Dalam rangka memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia yang terus berkembang dan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, pengelolaan sumberdaya lahan seringkali kurang bijaksana dan tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutannya (untuk jangka pendek) sehingga kelestariannya semakin terancam. Akibatnya, sumberdaya lahan yang berkualitas tinggi menjadi berkurang dan manusia semakin bergantung pada sumberdaya lahan yang bersifat marginal (kualitas lahan yang rendah). Hal ini berimplikasi pada semakin berkurangnya ketahanan pangan, tingkat dan intensitas pencemaran yang berat dan kerusakan lingkungan lainnya. Dengan demikian, secara keseluruhan aktifitas kehidupan cenderung menuju sistem pemanfaatan sumberdaya alam dengan kapasitas daya dukung yang menurun. Di lain pihak, 10 permintaan akan sumberdaya lahan terus meningkat akibat tekanan penambahan penduduk dan peningkatan konsumsi per kapita (Anonim⁷, 2010).

Penggunaan lahan (land use) adalah setiap bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun spiritual. Penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yaitu: (1) penggunaan lahan pertanian, (2) penggunaan lahan bukan pertanian.

Penggunaan lahan secara umum tergantung pada kemampuan lahan dan pada lokasi lahan. Untuk aktivitas pertanian, penggunaan lahan tergantung pada kelas kemampuan lahan yang dicirikan oleh adanya perbedaan pada sifat-sifat yang menjadi penghambat bagi penggunaannya seperti tekstur tanah, lereng permukaan tanah, kemampuan menahan air dan tingkat erosi yang telah terjadi. Penggunaan lahan juga tergantung pada lokasi, khususnya untuk daerah-daerah pemukiman, lokasi industri, maupun untuk daerah-daerah rekreasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan adalah faktor fisik dan biologis, faktor pertimbangan ekonomi dan faktor institusi (kelembagaan). Faktor fisik dan biologis mencakup kesesuaian dari sifat fisik seperti keadaan geologi, tanah, air, iklim, tumbuh-tumbuhan, hewan dan kependudukan. Faktor pertimbangan ekonomi dicirikan oleh keuntungan, keadaan pasar dan transportasi. Faktor institusi dicirikan oleh hukum pertanahan, keadaan politik, keadaan sosial dan secara administrasi dapat dilaksanakan.

2.2 KELEMBAGAAN SOSIAL

Lembaga dalam pengertian sosiologis adalah kompleks aturan-aturan dan tingkah laku terpola yang sudah ada sejak lama untuk memenuhi kebutuhan kolektif manusia. Di dalam lembaga terdapat pola-pola normatif yang merumuskan cara-cara bertindak atau hubungan-hubungan sosial yang wajar, sah atau yang diharapkan. Adapun ciri-ciri umum lembaga seperti yang dikemukakan oleh Gillin dan Gillin dalam Soekanto (1990), adalah sebagai berikut :

- a) Terdapat suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasilnya. Karena itu lembaga terdiri atas adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung dalam satu kesatuan fungsional.
- b) Terdapat suatu tingkat kekekalan yang lama, artinya pola-pola perilaku itu terwujud melalui suatu proses pelembagaan (*institutionalization*).
- c) Mempunyai suatu tujuan atau beberapa tujuan yang hendak dicapai. Misalnya lembaga tudang sipulung (musyawarah desa) bertujuan untuk menentukan waktu turun sawah.
- d) Mempunyai kelengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga seperti peralatan, lambang-lambang yang secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan.

Variabel-variabel yang sering ditemui dalam suatu lembaga/organisasi adalah: kepemimpinan, doktrin, program, sumberdaya, struktur intern.

Kelembagaan sosial adalah perangkat-perangkat hubungan manusia (masyarakat) yang telah mapan dengan tujuan tertentu dengan kemauan umum. Kelembagaan yang terbentuk secara alamiah, bermula dari pematangan suatu norma sebagai bagian pokoknya. Suatu norma akan terbentuk secara bertahap mulai dari cara berperilaku meningkat menjadi kebiasaan, menjadi tata kelakuan dan mantap ketika menjadi *custom*. Inilah yang disebut proses pelembagaan yaitu proses yang dialami norma baru untuk menjadi bagian dari kelembagaan. Suatu norma dikatakan telah melembaga jika telah diketahui, dipahami atau dimengerti, ditaati dan dihargai

sampai menjadi *internalized*. Terbetuknya lembaga sosial berawal dari individu yang saling membutuhkan, kemudian timbul aturan-aturan yang disebut norma kemasyarakatan. Lembaga sosial sering juga dikatakan sebagai pranata sosial (Syahyuti, 2003).

Soemardjan dan Soemardi (1963) dalam "Setangkai Bunga Sosiologi" menerjemahkan kelembagaan sosial (social institutions) kedalam istilah indonesia yaitu lembaga-lembaga kemasyarakatan. Selanjutnya dikatakan bahwa semua kaidah sosial dari segala tingkatan berkisar pada suatu keperluan pokok dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu kelompok yang diberikan nama lembaga kemasyarakatan. Chinoy, Memandang lembaga sosial identik dengan norma sosial, yang berbeda dengan W. Hamilton bahwa lembaga sosial adalah tata cara kehidupan kelompok yang mempunyai sanksi dalam berbagai tindakan. Gouldner yang sedikit pragmatik, mengatakan bahwa lembaga sosial merupakan patokan-patokan untuk mengatasi berbagai masalah di dalam masyarakat Coley dan Davis dalam "Sosial Organization" and "Human Society" mengatakan bahwa lembaga sosial merupakan kaidah-kaidah yang kompleks, yang ditetapkan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya secara teratur, dan Davis lembaga sosial sebagai perangkat kebiasaan dan tata kelakuan yang berkaitan dengan berbagai fungsi yang merupakan bahagian dari struktur sosial. Parsons dalam "the sosial System" berupaya menjelaskan batas-batas kesatupaduan lembaga-lembaga sosial serta variasi-variasinya dalam struktur sosial. Menurut Wiese dan Becker dalam "Institutionalization" mengatakan bahwa pelembagaan adalah proses yang dilewati oleh setiap

norma sosial yang baru, untuk menjadi bahagian dari salah satu lembaga sosial. Proses yang dilewati ini dimaksudkan untuk membawa norma-norma sosial diakui, dikenal, disepakati, dihargai, dan kemudian ditaati serta dipertahankan di dalam kehidupan sehari-hari (Soekanto, 1981 dalam Arifin 1991:16).

Kelembagaan-kelembagaan sosial terdapat di dalam setiap masyarakat tanpa memperdulikan apakah masyarakat tersebut mempunyai kebudayaan sederhana atau moderen. Hal itu disebabkan oleh karena setiap masyarakat tentu mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompok-kelompokkan terhimpun menjadi lembaga kemasyarakatan. Suatu kelembagaan sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi yaitu: 1). Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan. 2). Menjaga kebutuhan masyarakat. 3). Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (sosial control). Artinya, sistem pengawasan terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Agar hubungan antar manusia didalam suatu masyarakat dapat berjalan maka diciptakan norma-norma di dalam masyarakat. Norma-norma ini terbentuk secara tidak sengaja, tapi akhirnya dibuat secara sengaja. Tentunya norma-norma ini mempunyai daya ikat yang berbeda-beda, ada

yang lemah, sedang, dan kuat, hingga anggota masyarakat enggan melanggarnya. Sebagai contoh, anggota masyarakat *Ammatoa* diwajibkan memakai pakaian hitam dan ini pertanda daya ikat norma norma tersebut.

Menurut Soekanto (Ibrahim, 2001) untuk dapat membedakan kekuatan mengikat daripada norma-norma tersebut dikenal adanya 4 (empat) pengertian yaitu: Cara (*usage*), Kebiasaan (*Folkways*), Tata Kelakuan (*Mores*) dan adat (*customs*).

Cara (*usage*) menunjuk pada suatu bentuk perbuatan. Norma ini mempunyai kekuatan yang sangat lemah bila dibandingkan dengan kebiasaan (*folkways*). Kebiasaan ini menunjuk pada suatu perbuatan yang diulang-ulang atau seringnya berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Cara (*usage*) ini lebih nampak kelihatan pada hubungan antar individu dalam masyarakat. Hukuman yang diperoleh tidak berat, sekedar hanya sampai pada batas celaan dari individu tersebut.

Kebiasaan (*folkways*) mempunyai kekuatan mengikat lebih besar dari pada cara (*usage*) . Kebiasaan yang diartikan sebagai perbuatan yang di ulangi dalam bentuk yang sama, merupakan suatu bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut. Sebagai contoh orang mempunyai kebiasaan untuk memberi hormat kepada orang lain yang lebih tua usianya. Apabila kebiasaan tersebut tidak semata-mata dianggap sebagai cara berkelakuan saja, akan tetapi bahkan diterima sebagai-norma pengatur, maka disebut kebiasaan tadi sebagai mores atau tata kelakuan.

Tata kelakuan (*Mores*) mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.

Adat istiadat (*custom*) terikat oleh tata kelakuan kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perikelakuan masyarakat. Anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat ini, akan mendapat hukuman atau sanksi yang berat, yang kadang-kadang secara tidak langsung diperlukan. Sebagai contoh adalah perceraian antara suami istri, baik secara adat maupun agama melarang perceraian itu terjadi.

Norma-norma tersebut diatas, setelah mengalami suatu proses, pada akhirnya akan menjadi bagian tertentu dari lembaga kemasyarakatan, proses ini dinamakan proses *institutionalization* yaitu suatu proses yang oleh suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan.

Proses *institutionalization* tidak berhenti demikian saja, tetapi dapat berlangsung lebih jauh sehingga suatu norma kemasyarakatan tidak hanya menjadi *institutionalized* dalam masyarakat, akan tetapi menjadi *internalized*. Artinya bahwa suatu taraf perkembangan dimana para anggota masyarakat dengan sendirinya ingin berperikelakuan sejalan dengan perikelakuan yang memang sebenarnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain bahwa norma-norma tersebut telah mendarah daging.

2.3 Masyarakat Adat

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, *musyarak*. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.

Menurut Jalaluddin Tunsam (seorang yang berkebangsaan Arab yang tinggal di Aceh dalam tulisannya pada tahun 1660). "Adat" berasal dari bahasa Arab *عادات*, bentuk jamak dari *عادة* (*adah*), yang berarti "cara", "kebiasaan".

Di Indonesia kata Adat baru digunakan pada sekitar akhir abad 19. Sebelumnya kata ini hanya dikenal pada masyarakat Melayu setelah pertemuan budayanya dengan agama Islam pada sekitar abad 15-an. Kata ini antara lain dapat dibaca pada Undang-undang Negeri Melayu.

Masyarakat Adat merupakan istilah umum yang dipakai di Indonesia untuk paling tidak merujuk kepada empat jenis masyarakat asli yang ada di dalam negara-bangsa Indonesia. Dalam ilmu hukum dan teori secara formal dikenal Masyarakat Hukum Adat, tetapi dalam perkembangan terakhir, masyarakat asli Indonesia menolak dikelompokkan sedemikian mengingat perihal adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan.

Masyarakat adat adalah masyarakat pribumi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa secara praktis dan untuk kepentingan memahami dan memaknai Deklarasi ini di lapangan, maka kata "masyarakat adat" dan "masyarakat/penduduk pribumi" digunakan silih berganti dan mengandung makna yang sama. Pandangan yang sama dikemukakan dalam merangkum konsep orang-orang suku dan populasi/orang-orang asli dari Departemen Urusan Sosial Ekonomi PBB dengan merujuk kepada Konvensi ILO 107 (1957) dan 169 (1989).

Sem Karoba menyatakan dalam bukunya¹ yang menerjemahkan Deklarasi Masyarakat Hak Asasi Adat (atau Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Masyarakat Adat, atau disebut juga Deklarasi Masyarakat Adat) menyatakan "secara praktis ternyata mereka yang menyebut dirinya sebagai orang asli atau orang suku menyetujui agar kedua istilah ini digunakan secara sinonim:

Many of these peoples refer to themselves as "indigenous" in order to fall under discussions taking place at the United Nations. For practical purposes the terms "indigenous" and "tribal" are used as synonyms in the UN system when the peoples concerned identify themselves under the indigenous agenda.

Kebanyakan dari mereka yang menyebut diri sebagai "bumiputra" agar mereka dapat dimasukkan ke dalam diskusi-diskusi yang sedang belangsung di tingkat PBB. Untuk tujuan praktis istilah "bumiputra" dan "masyarakat adat" dipakai sebagai sinonim dalam sistem PBB, saat orang-orang yang bersangkutan mengidentifikasi diri mereka di bawah agenda masyarakat asli.

Masih ada debat panjang tentang makna kedua istilah secara semantik, normatif, kronologis, politis dan sebagainya, tetapi secara praktis masyarakat yang merasa dirinya sedang ditangani dan dilayani lewat Deklarasi ini mengidentifikasi diri mereka sebagai bumiputra (indigenous). Dalam Konvensi ILO dan Deklarasi ini sendiri disebutkan bahwa identifikasi diri sendiri dari masyarakat merupakan kunci dalam menempatkan sebuah entitas sosial sebagai masyarakat adat. Identifikasi diri merupakan hak dasar yang dijamin dalam berbagai hukum universal yang sudah berlaku sejak pendirian PBB. Dalam Konvensi ILO No.169 tahun 1986 menyatakan bahwa: bangsa, suku, dan masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki jejak sejarah dengan masyarakat sebelum masa invasi dan penjajahan, yang berkembang di daerah mereka, menganggap diri mereka beda dengan komunitas lain yang sekarang berada di daerah mereka atau bukan bagian

dari komunitas tersebut. Mereka bukan merupakan bagian yang dominan dari masyarakat dan bertekad untuk memelihara, mengembangkan, dan mewariskan daerah leluhur dan identitas etnik mereka kepada generasi selanjutnya; sebagai dasar bagi kelangsungan keberadaan mereka sebagai suatu sukubangsa, sesuai dengan pola budaya, lembaga sosial dan sistem hukum mereka.

Ciri-ciri masyarakat adat menurut UU No. 41 tahun 1999 adalah: 1) Terikat dan patuh pada satu hukum adat tertentu. Keterikatan ini berwujud hukum lisan dan tulisan yang dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari dari generasi ke generasi. 2). Ada Lembaga Adat yang merupakan struktur lembaga formal/informal yang jelas dan diwujudkan dalam bentuk balai adat atau yang lainnya. Struktur lembaga adat yang sifatnya informal tetapi dipatuhi dan menjadi bagian dari kehidupan menyeluruh masyarakat adat. 3). Ada wilayah hukum adat yang jelas batasnya yang biasanya menggunakan batas alam. 4). Masih melakukan pemungutan hasil hutan diwilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

2.4 Pasang Ri Kajang

Secara Etimologi, kata *Pasang* berarti pesan. Pesan mengandung makna/arti sebagai amanah, fatwa, nasehat, tuntunan, peringatan atau peringatan yang wajib ditaati, dipatuhi oleh masyarakat setempat.

Menurut Usop (1976 : 42) *Pasang Ri Kajang* merupakan seluruh pengetahuan dan pengalaman tentang segala aspek dan liku-liku kehidupan yang dipesankan secara lisan oleh nenek moyang dari generasi ke generasi.

Pasang adalah kumpulan pesan-pesan. Petuah-petuah, petunjuk-petunjuk dan aturan-aturan bagaimana seseorang menempatkan diri terhadap makro dan mikro kosmos serta tatacara menjalin harmonisasi Tuhan – Manusia – Alam. *Pasang* merupakan sistem nilai yang menjadi pedoman tertinggi bagi komunitas adat *Ammatoa* dalam mana ia mengkopsesikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan, baik yang berorientasi keduniaan maupun keakhiratan.


Dalam fungsi demikian, *Pasang* menjadi ukuran apakah sesuatu itu "baik" atau "buruk", atau apakah sesuatu itu "boleh" atau "tidak", atau apakah sesuatu itu akan "dituju" atau "dilawan". Pilihan atas pertentangan-pertentangan akan ditetapkan oleh komunitas adat melalui rekomendasi nilai-nilai yang di-*Pasang*-kan.

Kedudukan *Pasang* yang sedemikian tinggi ini akan dikarenakan isi yang di-*Pasang*-kan sudah tersusun sedemikian rupa dan sudah ada sejak *Mula Tau* sebagai cikal bakal manusia yang sekaligus pula adalah "wakil" *Turie'a'ra'na* di bumi ini; dan mendapat penambahan-penambahan dari generasi ke generasi berikutnya melalui orang-orang yang mendapat ilham dari *Turie'a'ra'na*. Dengan demikian isi *Pasang* tak lain adalah gagasan-gagasan ke-Ilahi-an *Turie'a'ra'na* dan disampaikan kepada manusia melalui orang pilihan-Nya. Maka apabila *Pasang* dalam fungsinya sebagai sistem nilai-budaya, ia menciptakan peran (sikap dan kelakuan) komunitas adat *Ammatoa* didalam menghadapi masyarakat dan lingkungannya; sedang dalam fungsi sebagai sistem nilai-kepercayaan (sistem nilai-budaya yang diperlengkapi simbol-simbol suci, emosi keagamaan dan memiliki kekuatan

menghukum atau sanksi yang keramat), *Pasang* melahirkan sikap mental warga komunitas adat *Ammatoa* terhadap kekuatan gaib yang berada diluar dirinya, serta tatacara memperlakukannya dan membentuk keyakinan atas semua hal tersebut.

Kedua bentukan nilai dalam *Pasang* dilandasi oleh semangat "*kamase-masea*", yakni sikap serba penyerahan diri kepada *Turie'a'ra'na*. Semua hal (tujuan dunia dan tujuan akhirat) senantiasa diharapkan agar berjalan sebagaimana yang dikehendaki *Turie'a'ra'na* tanpa menonjolkan keinginan komunitas adat *Ammatoa* (menyerahkan sepenuhnya kepada *Turie'a'ra'na*).

2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis



Pasang ri Kajang sebagai pedoman komunitas adat *Ammatoa* mempunyai tiga bagian besar, yakni: *Pasang* tentang Tuhan, *Pasang* tentang Manusia, *Pasang* tentang Alam. Masing-masing bagian *Pasang* tersebut membentuk sebuah pola hubungan manusia, baik itu pola hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan alam.

Pasang tentang pola hubungan manusia dengan tuhan melahirkan kepercayaan *Patuntung mannuntungi* yang menjadi tuntunan komunitas adat *Ammatoa* dalam melaksanakan pencarian ilmu pengetahuan untuk mencapai puncak dari sesuatu.

Pasang yang mengatur tentang pola hubungan manusia dengan manusia lainnya bermanifestasi pada terbentuknya kelembagaan adat *Ammatoa*. Kelembagaan adat ini membentuk struktur organisasi yang menempatkan *Ammatoa* sebagai lembaga tertinggi dalam komunitas adat tersebut.

Sedangkan *Pasang* yang mengatur tentang pola hubungan manusia dengan alam berkaitan erat dengan sistem pengelolaan sumberdaya alam. Seperti contoh: udang yang ada di sungai tidak dapat diambil kecuali ada *Angganro'* (acara) dan seizin dari *Ammatoa*. Pohon dihutan *Karama'* tidak dapat ditebang dan masih banyak lagi contoh lainnya.

Dari ketiga bagian *Pasang* ini, kepercayaan *Patuntung*, kelembagaan adat dan pengelolaan sumberdaya alam berkaitan langsung

dengan sistem pengelolaan sawah adat *Ammatoa*. Dimana kolaborasi ketiganya dapat

membentuk kearifan lokal tersendiri bagi komunitas *Ammatoa* dalam mengelola sawah adatnya agar tetap Stabil dan Lestari dari generasi kegenerasi.

Kerangka pikir tersebut merupakan bersubstansi pada Sumberdaya sawah (Resourch), Lembaga adat *Ammatoa* (Organization) dan Pasang ri Kajang (Norm). ketiga elemen dari penelitian ini kemudian dikonversi dengan menggunakan suatu tipe sistem sosial menurut Tallcot Parsson yang dapat dianalisa dari empat fungsi yang diperlukan yaitu 1) fungsi adaptasi (Adaptation), 2) fungsi pencapaian tujuan (Goals), 3) fungsi integrasi (Integration) dan 4) fungsi pemeliharaan pola (Latency).

1. Fungsi adaptasi (Adaptation)

Menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub-sistem organisme tindakan dan dengan alam fisiko-organik, Fungsi ini menyangkut kemampuan komunitas adat *Ammatoa* untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya dan penyesuaian komunitas adat *Ammatoa* dengan sistem pengelolaan sawah adat *Ammatoa* begitu pula dengan sawah yang dikelola oleh komunitas *Ammatoa*.

2. Fungsi pencapaian tujuan (Goals)

Fungsi ini mengatur hubungan antara masyarakat dalam komunitas *Ammatoa* sebagai sistem sosial dengan sub-sistem kepribadian. Fungsi ini tercermin dalam bentuk penyusunan skala prioritas dari segala tujuan yang hendak dicapai dan penentuan bagaimana suatu sistem memobilisasi sumberdaya serta tenaga yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Dimana komunitas adat *Ammatoa* sebelum menerapkan sistem pengelolaan sawah adat harus menanamkan kesadaran moral komunitasnya agar melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab.

3. Fungsi Integrasi (Integration)

Fungsi ini mencakup koordinasi yang diperlukan antara unit-unit yang menjadi bagian dari suatu sistem sosial, khususnya berkaitan dengan kontribusi unit-unit pada organisasi dan berfungsi terhadap keseluruhan sistem. Dalam komunitas adat *Ammatoa* terdapat struktur dan lembaga-lembaga sosial disamping struktur dan lembaga sosial yang diakui secara formal dalam pemerintahan. Lembaga sosial itu antara lain apa yang dikenal dengan *Ada' Limayya* dan *Karaeng Tallu'a*.

Fungsi ini mengatur bagaimana lembaga sosial tersebut saling mendukung dalam proses pelaksanaan sistem-sistem yang terdapat pada komunitas adat *Ammatoa*. Dalam struktur kelembagaan ini terdapat personil yang mengendalikan gerak dan peranan lembaga-lembaga tersebut.

4. Fungsi pemeliharaan pola (Latency)

Fungsi ini berkaitan dengan hubungan antar masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub-sistem kultural. Fungsi ini mempertahankan prinsip-prinsip tertinggi dari masyarakat sambil menyediakan dasar dalam berperilaku menuju realitas tertinggi. *Parsons* menyebut pula fungsi ini sebagai fungsi *latency*, yakni fungsi suatu sistem untuk memelihara agar para aktor atau unit-unit dalam suatu sistem menampilkan kualitas kebutuhan,

keahlian dan kualitas lainnya yang tepat-guna sehingga memungkinkan konflik dan ketegangan internal tidak sampai berkembang ke tingkat yang merusak keutuhan sistem.

2.6 Hasil – hasil Penelitian Terdahulu

Sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa komunitas adat di Indonesia secara tradisional berhasil menjaga dan memperkaya sumberdaya alam. Adalah suatu realitas bahwa sebagian besar komunitas adat masih memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain sesuai kondisi sosial budaya dan tipe

ekosistem setempat. Mereka umumnya memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan sumberdaya lokal yang diwariskan dan ditumbuh-kembangkan terus-menerus secara turun temurun.

Banyak penelitian di Indonesia yang berkenaan dengan pengelolaan sumberdaya lahan, misalnya: Praktek pengelolaan sumber daya lahan dan hutan masyarakat tradisional kampung naga Kabupaten Tasikmalaya.

Penggunaan lahan di Kampung Naga terdiri dari leuweung (hutan) larangan (1,5 ha), hutan keramat (1,5 ha), tegalan (9 ha) dan sawah (2ha). Dalam mengelola lahan, masyarakat memiliki dua jenis kepemilikan lahan: 1) lahan hak ulayat yaitu hutan (leuweung, sunda) larangan dan hutan keramat serta lahan pekarangan dan 2) hak milik yaitu: sawah tegalan dan kolam. Hutan larangan dan keramat tidak boleh dijamah oleh masyarakat (pamali sunda, tabu). Siapa yang melanggar merupakan pelanggaran terhadap petuah nenek moyang (karuhun). Akibatnya akan celaka (cilaka) atau durhaka terhadap karuhun. Larangan masuk ke dalam leuweung benar-benar dipegang oleh anggota masyarakat Kampung Naga. Bahkan ada pepatah boleh masuk ke dalam hutan keramat dan larangan, namun hanya satu kaki saja sedangkan kaki satunya berada di luar batas hutan. Artinya larangan tersebut mutlak harus dipatuhi oleh anggota masyarakat maupun tamu. Larangan ini juga dipatuhi oleh masyarakat di sekitarnya. Karena berdasarkan pengakuan masyarakat pernah ada yang melanggarnya, setelah seseorang masuk ke dalam hutan larangan tidak dapat keluar dan ada juga yang menjadi gila.

Larangan adat tersebut dipatuhi oleh seluruh masyarakat Kampung Naga. Menurut sesepuh-sesepuh, orang-orang tua Kampung Naga, norma tersebut tetap dipatuhi karena adanya tauladan dari sesepuh dalam bentuk: tekad, ucap dan lampah. Tekad adalah keinginan untuk menjaga norma-norma, ucap adalah perkataan dan lampah adalah tindakan dalam melaksanakan norma-norma dan meninggalkan larangan-larangannya. Tauladan tersebut diturunkan dari generasi ke generasi. Hal ini dibuktikan dari pendapat beberapa remaja yang diwawancarai bahwa mereka tetap menjaga norma-norma yang berlaku di Kampung Naga. Kemampuan kontemplatif Kuncen sebagai Ketua Adat, yang dibekali oleh pengalaman memimpin masyarakat dan seringnya mengikuti Seminar dan kegiatan lingkungan hidup lainnya, mampu mengembangkan pola dialog yang dinamis dan bergairah antara norma-norma dan nilai-nilai tradisi dengan pola pikir modern tentang lingkungan hidup. Anggota masyarakat Kampung Naga tidak dilarang memil iki lahan di luar wilayah Kampung. Sebagian masyarakat memiliki lahan di luar Kampung karena terbatasnya wilayah Kampung sehingga untuk pengembangan usaha tani terpaksa mereka mengusahakan lahan di luar Kampung.

Teknik konservasi tanah sudah dikenal oleh masyarakat Kampung Naga. Pada lahan yang miring dibuat teras yang miring ke dalam dan dikenal sebagai ngagoler kampak . Namun di ariser tidak ditanami tanaman penguat teras.

Alasannya, karena tidak dimiliki ternak besar seperti lembu dan kerbau. Mereka hanya memiliki kambing. Ternak besar, secara adat tidak dilarang dipelihara, namun karena keterbatasan modal sehingga tidak mampu untuk membelinya.

Lahan sawah ditanami padi dua kali setahun. Hal ini, bukan karena kekurangan air tetapi karena padi yang ditanam masih varietas lama yang berumur + 5 bulan. Lahan sawah diolah dengan cara dicangkuli dan diupahkan Rp. 20.000 per hari dan diberi makan 2-3 kali sehari. Penanaman dilakukan secara gotong royong dan diberi makan 2 kali diantar ke sawah dan 1 kali diantar ke rumah masing-masing. Pemupukan dilakukan dengan pupuk kandang dan kimia (TSP dan urea). Serangan hama penyakit tidak pernah dihadapi oleh petani walaupun mereka menanam padi varietas lama. Pemanenan dilakukan dengan cara menuai yang disebut gacongan. Pembagian hasil gacongan: 9 bagian untuk pemilik dan 1 bagian untuk tenaga kerja, namun seringkali diberikan lebih banyak untuk tenaga kerja dibanding kebiasaan tersebut. Padi kemudian diikat dan dijemur. Setelah kering di gantung di pinggir atap rumah atau dimasukkan ke dalam bilik khusus untuk penyimpanan padi (goah, sunda). Setiap rumah memiliki satu goah. Padi yang telah disimpan tidak akan dimakan oleh keluarga sebelum dilakukan kerasulan. Kerasulan adalah acara ritual, penumbukan padi yang dilakukan oleh warga kampung yang memiliki hajat syukuran. Warga kampung yang lain memberikan sebagian padinya untuk ditumbuk bersama-sama. Hal tersebut sebagai syarat ritual

agar padi miliknya dapat dimakan. Penumbukan padi menggunakan lesung, dilakukan oleh wanita yang sudah berkeluarga dan berbusana kemben sambil menyanyikan lagu-lagu adat. Setelah menjadi beras dimasak bersama-sama dan dinikmati oleh warga satu kampung.

Contoh tataguna lahan yang baik tersebut tercermin dari tataguna lahan Kampung Naga. Pekarangan untuk rumah tinggal berada di tengah-tengah lahan yang mereka miliki. Di bagian luar Kampung dibatasi oleh pagar dan parit. Di bagian atas (hulu) terdapat sumber air minum dan sumber air untuk mandi dan mengairi kolam. Sumber air minum warga masyarakat dan keperluan masjid diambil dari mata air khusus sedangkan air untuk mandi dan mengairi kolam berasal dari sungai Ciwulan (Purwanto dkk, 2003).

Selain masyarakat kampung Naga di Tasikmalaya, adapula masyarakat adat Badui di Jawa Barat (Anonim⁸, 2010). Masyarakat Badui yang sampai sekarang ini ketat mengikuti adat istiadat bukan merupakan masyarakat terasing, terpencil, ataupun masyarakat yang terisolasi dari perkembangan dunia luar. Kontak mereka dengan dunia luar telah terjadi sejak abad 16 Masehi, yaitu dengan Kesultanan Banten. Sejak saat itu berlangsunglah tradisi *seba* sebagai puncak pesta panen dan menghormati kerabat non Badui yang tinggal di luar Kanekes. Bagi Kesultanan Banten tradisi *Seba* tersebut diartikan sebagai tunduknya orang Badui terhadap pemerintahan kerajaan setempat (Garna, 1993). Sampai sekarang upacara *Seba* tersebut terus dilangsungkan setahun

sekali, berupa menghantar hasil bumi (padi, palawija, buah-buahan) kepada Gubernur Banten. Dibidang pertanian penduduk Badui Luar berinteraksi erat dengan masyarakat lain yang bukan Badui, misalnya dalam sewa menyewa tanah dan tenaga buruh.

Pada saat ini orang luar yang mengunjungi wilayah Badui semakin meningkat sampai dengan ratusan orang per kali kunjungan, biasanya merupakan remaja dari sekolah, mahasiswa dan juga para pengunjung dewasa lainnya. Mereka menerima para pengunjung tersebut, bahkan untuk menginap 1 malam, dengan ketentuan bahwa pengunjung menuruti adat istiadat yang berlaku di sana. Aturan adat tersebut antara lain tidak boleh berfoto di wilayah Badui Dalam, tidak menggunakan sabun atau odol di sungai.

Pola pertanian tradisional Masyarakat Badui menggunakan sistem perladangan berpindah. Sistem perladangan berpindah atau perladangan daur ulang telah dipraktekkan selama berabad-abad dan merupakan bentuk pertanian yang paling awal di wilayah tropika dan subtropika. Sistem pertanian dilakukan adalah tanaman pangan dalam waktu dekat (pada umumnya 2 – 3 tahun), dan kemudian diikuti dengan fase regenerasi atau masa bera yang lebih lama (pada umumnya 10 – 20 tahun). Pembukaan hutan biasanya menggunakan alat sederhana, dilakukan secara tradisional, dan menggunakan cara tebang bakar (Nair, 1993).

Pada waktu hutan dibuka maka tumbuhan alam yang berguna biasanya dibiarkan atau sedikit disiangi dan dimanfaatkan hasilnya. Lama waktu perladangan dan masa bera atau masa lahan diistirahatkan adalah sangat bervariasi dan lama masa bera merupakan faktor kritis bagi regenerasi kesuburan tanah, keberlanjutan, dan hasil pertanian yang didapatkan. Regenerasi kesuburan tersebut melibatkan tumbuh kembalinya tanaman tahunan atau tumbuhan asli (Nair, 1993).

Masyarakat Badui yang masih mengikuti pola pertanian tradisional zaman kerajaan Sunda (Pajajaran), telah mempraktekkan sistem perladangan berpindah tersebut sejak kurang lebih 600 tahun yang lampau. Mereka membuka huma untuk ditanami padi selama 1 sampai 2 tahun dan kemudian ketika hasil panen telah menurun akan meninggalkan huma tersebut dan membuka kembali huma baru dari bagian hutan alam yang mereka

peruntukkan bagi kepentingan tersebut. Huma yang ditinggalkan pada suatu saat akan diolah kembali dan periode masa bera tersebut pada awalnya 7 sampai 10 tahun.

Namun demikian, karena wilayah Badui yang semakin sempit ditambah dengan penambahan penduduk, maka lahan huma yang tersedia juga semakin sempit sehingga dari tahun ke tahun masa bera ladang menjadi semakin pendek, yaitu 3 sampai 5 tahun. Hal tersebut merupakan indikator terjadinya penurunan kualitas lingkungan dan daya dukung secara ekologis. Pada saat penelitian dilakukan, wilayah Badui

yang tersisa adalah 5.101 hektar, dengan pembagian peruntukan tanah pertanian 2.585 ha atau 51% (709 ha atau 14% ditanami dan sisanya bera yaitu 1.876,25 ha atau 37%); lahan pemukiman 24,5 ha atau 0,48%; hutan tetap atau hutan lindung yang tak boleh digarap 2.492 ha atau 49% (Purnomohadi, dalam Permana, 2001). Luas tanah yang digunakan untuk bertani dan luas tanah bera bervariasi dari tahun ke tahun.

Kepemilikan lahan pertanian adalah komunal, terutama untuk wilayah Badui Dalam, artinya setiap warga dapat menggarap tanah di wilayah ladang yang manapun dalam luasan yang tak dibatasi, namun hanya sesuai kekuatan tenaga yang mengerjakannya. Sedangkan bagi warga Badui Luar, selain mengerjakan huma panamping, mereka juga dapat menyewa lahan pertanian milik penduduk non Badui untuk digarap sesuai adat Badui. Apabila lahan garapan tersebut kemudian dibeli, maka akan menjadi Huma urang Badui, yang sepenuhnya menjadi hak milik orang tersebut.

Pekerjaan di huma serang yang hanya terdapat di wilayah Badui Dalam, yang merupakan huma adat milik bersama dikerjakan secara bersama-sama pula, baik oleh masyarakat Badui Dalam maupun Badui Luar. Pekerjaan di huma serang dilakukan dalam satu hari karena dikerjakan oleh banyak orang dan sarat dengan berbagai upacara adat. Menurut Anas, salah seorang penduduk Cibeo, pekerjaan di huma serang tersebut mengawali pekerjaan di huma lainnya.

Sebagaimana masyarakat agraris lainnya di Indonesia, masyarakat Badui mempunyai jadwal pertanian yang tertentu setiap tahunnya dan didasarkan kepada letak benda astronomi tertentu, seperti kemunculan bintang tertentu dan letak matahari. Adapun patokan bintang yang digunakan adalah bintang *kidang* (Waluku atau rasi Orion) dan bintang Kartika atau bintang Gumarang. Dalam prakteknya bintang *kidang* lebih banyak dipakai karena lebih jelas terlihat (Permana, 2001). Kemunculan bintang *kidang* tersebut menandai dimulainya proses berladang karena masyarakat mulai bersiap-siap turun ke ladang dan mulai mengolah lahan pertanian. Dalam ungkapan mereka disebutkan: "*Mun matapoe geus dengek ngaler, lantaran jagad urang geus mimiti tiis, tah dimimitian ti wayah eta kakara urang nanggalkeun kidang, tanggal kidang mah laju turun kujang*". (Terjemahan: "Jika matahari telah condong ke utara, ketika bumi kita telah mulai dingin, mulai saat itu baru kita mengamati penanggalan dengan munculnya bintang kidang, waktu muncul bintang kidang kita mulai menggunakan alat pertanian (*kujang*)" (Permana, 2001)

Adapun alat pertanian yang mereka gunakan adalah terbatas sekali, dan prinsip pengolahan lahan mereka adalah sesedikit mungkin mengganggu tanah. Mereka membuka huma dengan bedog atau parang panjang dan *kujang* (parang pendek atau pisau), dan menanam benih padi dengan cara menugal atau melubangi tanah dengan sepotong kayu. Pengolahan lahan dengan cara mencangkul atau membajak adalah terlarang.

Kalender sebagai penanda waktu pada masyarakat Badui adalah kalender yang berpatokan pada perputaran bulan (komariah). Satu tahun dibagi menjadi 12 bulan. Menurut Narja, seorang penduduk kampung Cibeo, urutan bulan-bulan tersebut adalah sebagai berikut: *Kapat, Kalima, Kanem, Katujuh, Kadalapan, Kasalapan, Kasapuluh, Hapit Lemah, Hapit Kayu, Kasa, Karo, Katiga*. Urutan bulan tersebut juga mengikuti tahapan dalam proses perladangan. Bulan *Kasa, Karo, dan Katiga*, yang merupakan bulan-bulan akhir masa berladang dan masa panen disebut pula masa *Kawalu* yang dipenuhi dengan berbagai upacara adat dan berbagai bentuk larangan. Pada masa tersebut tamu atau pengunjung dari luar biasanya tidak diterima.

Masyarakat Badui menerapkan cara pertanian ladang berpindah yang merupakan cara bercocok tanam tahap awal evolusi cara bertani. Sistem perladangan berpindah tersebut sangat tergantung pada keberadaan dan kelestarian hutan di wilayah tersebut. Dengan demikian hutan memegang peran penting dalam hubungan antara masyarakat Badui dengan lingkungan alamnya. Keberadaan mereka menurut sejarah dan kepercayaan adalah dalam rangka menjaga hutan dan mata air Sungai Ciujung yang menjadi sungai utama pada jaman Kerajaan Sunda/Pajajaran. Masyarakat Badui diperintahkan untuk mengelola Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciujung yang berperan sangat penting dalam

bidang transportasi dan pertanian, beserta hutan yang melindungi mata airnya, yang mereka sebut sebagai *Sirah Cai* atau kepala air (Adimihardja, 2000).

Untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan dan DAS tersebut, maka masyarakat Badui yang bermukim di wilayah tersebut ditabukan untuk bercocok tanam dengan cara mengolah lahan seperti membuat petak sawah, mencangkul, atau menanam dengan tanaman untuk perdagangan. Cara pengolahan lahan yang berlebihan dan pengusahaan lahan pertanian untuk diperdagangkan diyakini akan menimbulkan kerusakan ekosistem. Dengan demikian pertanian yang mereka praktekkan adalah pertanian sederhana, sesedikit mungkin mengolah tanah dan hanya untuk kebutuhan bertahan hidup secara subsisten saja. Bekas ladang akan dibiarkan kembali dan menjadi hutan belukar, dan seterusnya menjadi hutan sekunder. Selain itu hewan ternak yang berkaki empat juga ditabukan menginjak kaki serta kebutuhan makanan ternak akan daun-daunan dalam jumlah banyak diyakini pula dapat mengganggu kelestarian hutan.

Secara adat istiadat Badui, hutan dibeda-bedakan berdasarkan peran dan fungsinya sebagai: hutan tua (*leuweung kolot*); hutan muda (*leuweung ngora*); semak belukar lebat bekas huma (*leuweung reuma*), dan semak belukar (*jami*). Hutan tua ada di wilayah Badui Dalam dan jauh dari permukiman, sedangkan ketiga jenis hutan lainnya ada di sekitar perkampungan (Garna, 1993). Hutan tua di wilayah Badui, secara adat

dianggap suci dan tabu untuk dieksploitasi oleh manusia, sehingga pengawasannya ditangani oleh *puun* sebagai ketua adat. Hutan tua tersebut pada umumnya terletak di puncak perbukitan, sehingga Iskandar (1992, dalam Adimihardja, 2000) membagi zonasi hutan sebagaimana tertera pada gambar 2. Zona pertama (I) yang terletak di kaki bukit biasanya diperuntukkan bagi daerah permukiman dan dukuh lembur. Zona berikutnya (II), yang semakin mengarah ke lereng diperuntukkan bagi pertanian atau huma. Sedangkan zona yang terakhir (III) yang terletak di puncak perbukitan merupakan hutan tua.

Di Sulawesi Selatan itu sendiri, ada sebuah dusun di desa Limporilau, kec. Belawa, Wajo bernama dusun Tancung Purai yang mengelola lingkungan sekitar danau tempe dengan penuh kearifan local (Nirwana, 2010).

Masyarakat di dusun Tancung Purai merupakan salah satu pengelola danau tempe yang terkenal di Sul-Sel. Mereka masih menerapkan kearifan local daya mendayagunakan alam sebagai warisan nenek moyangnya. Dusun Tancung Puarai menguasai 2500 Ha wilayah danau tempe.

Masyarakat Tancung Purai memahami dan memanfaatkan lingkungan danau tempe sebagai milik bersama yang tertuang dalam prinsip ekologi. Dalam kegiatan produksi masyarakat memanfaatkan sumberdaya secara bersama-sama.

Sejak zaman sebelum tahun 1980-an, pengelolaan sumberdaya sekitar danau tempe memiliki system pengaturan dengan memberikan hak penuh kepada kepala desa sebagai penguasa tertinggi di wilayah dan kemudian kepala desa memberikan wewenang kepada kepala dusun dalam hal pengelolaan sumberdaya alam.

Pengelolaan sumberdaya sekitar danau tempe, baik penangkapan ikan/penanaman lahan surut tidak dari aturan formal mulai dari wilayah penangkapan dan penggunaan alat produksi sesuai dengan alat yang dimiliki sehingga aturan member acuan kepada masyarakat untuk menjaga ketersediaan dan pelestarian sumberdaya.

Peraturan tentang pelarangan untuk kegiatan penangkapan ikan pada tempa-tempat tertentu pada tiap musim. Larangan melakukan kegiatan penangkapan ikan pada tempat tersebut untuk menjaga persediaan ikan selama musim penangkapan ikan di danau tempe pada tahun tersebut. Perintah dan larangan menangkap ikan pada waktu dan tempat tertentu, secara tidak langsung berimplikasi positif bagi perkembangbiakan ikan-ikan di danau. Begitupula pandangan manusia tidak boleh bersifat serakah dan tamak yang menimbulkan pantangan membawa dan menggunakan alat tangkap lebih saat turun ke danau, serta pantangan mallele lanra yang bukan milik sendiri.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan disawah adat *Kabi'bing* komunitas adat *Ammatoa* yang terletak didesa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Alasan peneliti memilih komunitas adat *Ammatoa* karena komunitas ini mempunyai sistem norma sosial yang unik yang berbeda dengan sistem kehidupan kelompok-kelompok masyarakat pada umumnya, baik dari segi sistem kepercayaan, sistem ritual dan penyembahan, maupun dalam sistem pengelolaan sumberdaya alam.

3.2 Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang dialami, dimana analisisnya lebih menekankan pada proses penyimpulan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati.

Dalam penelitian ini digunakan studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang mendalam mengenai kasus-kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap dan terorganisir. Penelitian ini antara lain mencakup keseluruhan siklus-siklus kehidupan komunitas adat *Ammatoa* dan praktek pengelolaan sumberdaya alam (sawah) pada tingkat dusun berdasarkan Pasang. Sifat khas dari studi kasus ini adalah menggunakan

pendekatan yang bertujuan mempertahankan objek penelitian. Penelitian kasus sangat berguna untuk informasi latar belakang guna perencanaan yang lebih besar dalam ilmu-ilmu sosial (Wiratha, 2005).

3.3 Pemilihan Informan

Pemilihan informan dilakukan dengan cara penunjukan langsung kepada orang yang telah dianggap memiliki pengetahuan lebih dan merupakan tokoh adat yang berkompeten untuk memberikan keterangan tentang objek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

- *Ammatoa*
Sebagai pimpinan tertinggi dalam komunitas adat *Ammatoa* dianggap sebagai seorang kepala atau pimpinan adat.
- Galla Pantama
Sebagai lembaga yang diamanahkan *Ammatoa* untuk mengurus masalah pertanian komunitas adat *Ammatoa*.
- Komunitas adat *Ammatoa* dan masyarakat yang kompeten menjelaskan hal-hal yang dibutuhkan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, baik melalui observasi maupun wawancara langsung

dengan informan. Adapun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini

adalah sistem pengelolaan sawah adat komunitas *Ammatoa* yang dihubungkan dengan kelembagaan adat *Ammatoa* yang berbasis Pasang.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi/lembaga terkait baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten yang berkaitan dengan penelitian ini seperti kantor desa *Tana Toa*, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Bulukumba. Data sekunder tersedia dalam bentuk laporan tertulis, peta dan dokumen resmi lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dengan mengamati fenomena-fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Tujuan observasi atau pengamatan adalah memahami aktivitas manusia pada fenomena sosial dalam pola-pola tertentu.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang secara langsung diperoleh dari indera peneliti. Kegiatannya adalah melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan informan (*Ammatoa* dan Para Galla'nya) yang ada dalam wilayah komunitas adat *Ammatoa*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berupa pengambilan gambar (foto) dari kegiatan di lapangan, sehingga mampu memberikan gambaran secara visual tentang pengelolaan sawah adat *Ammatoa* berbasis Pasang.

Ketiga metode pengumpulan data ini dilakukan dengan langkah **semi partisipatoris**. Dimana peneliti menetap bersama komunitas adat *Ammatoa* selama beberapa waktu untuk mendapatkan data-data yang akurat dalam penyusunan laporan hasil penelitian.

3.6 Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu hasil penelitian beserta analisisnya diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi deskriptif, dimana seluruh informasi yang terkumpul dari informan kemudian dianalisis yang lalu diambil sebuah kesimpulan.

Metode yang digunakan adalah analisis AGIL versi Tallcot Parson yang menjelaskan tentang pendekatan empat fungsi yaitu:

1. Fungsi Adaptasi (Adaptation)

Menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub-sistem organisme tindakan dan dengan alam fisiko-organik, Fungsi ini menyangkut kemampuan komunitas adat Ammatoa untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya dan penyesuaian komunitas adat Ammatoa dengan sistem pengelolaan sawah adat Ammatoa begitu pula dengan sawah yang dikelola oleh komunitas Ammatoa.

2. Fungsi Tujuan (Goal)

Fungsi ini mengatur hubungan antara masyarakat dalam komunitas Ammatoa sebagai sistem sosial dengan sub-sistem kepribadian. Fungsi ini tercermin dalam bentuk penyusunan skala prioritas dari segala tujuan yang hendak dicapai dan penentuan bagaimana suatu sistem memobilisasi sumberdaya serta tenaga yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Dimana komunitas Ammatoa sebelum menerapkan sistem pengelolaan sawah adat harus menanamkan kesadaran moral komunitasnya agar melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab.

3. Fungsi Integrasi (Integration)

Fungsi ini mencakup koordinasi yang diperlukan antara unit-unit yang menjadi bagian dari suatu sistem sosial, khususnya berkaitan dengan kontribusi unit-unit pada organisasi dan berfungsi terhadap keseluruhan sistem. Dalam komunitas adat Ammatoa terdapat struktur

dan lembaga-lembaga social disamping struktur dan lembaga social yang diakui secara formal dalam pemerintahan. Lembaga social itu antara lain apa yang dikenal dengan Ada' Limayya dan Karaeng Tallu'a.

Fungsi ini mengatur bagaimana lembaga social tersebut saling mendukung dalam proses pelaksanaan sistem-sistem yang terdapat pada komunitas adat Ammatoa. Dalam struktur kelembagaan ini terdapat personil yang mengendalikan gerak dan peranan lembaga-lembaga tersebut.

4. Fungsi Pemeliharaan Pola (Latency)

Fungsi ini berkaitan dengan hubungan antar masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub-sistem kultural. Fungsi ini mempertahankan prinsip-prinsip tertinggi dari masyarakat sambil menyediakan dasar dalam berperilaku menuju realitas tertinggi. *Parsons* menyebut pula fungsi ini sebagai fungsi *latency*, yakni fungsi suatu sistem untuk memelihara agar para aktor atau unit-unit dalam suatu sistem menampilkan kualitas kebutuhan, keahlian dan kualitas lainnya yang tepat-guna sehingga memungkinkan konflik dan ketegangan internal tidak sampai berkembang ke tingkat yang merusak keutuhan sistem.

3.7 Konsep Operasional

1. Pengelolaan sawah adat adalah salah satu proses manajemen komunitas adat dalam memanfaatkan sawah adat berdasarkan aturan, nilai dan norma yang berlaku.

2. Sistem merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak.
3. *Pasang ri Kajang* adalah pedoman hidup bagi komunitas adat *Ammatoa* Kajang.
4. Komunitas adat *Ammatoa* adalah masyarakat yang hidup di wilayah *Ilalang Embayya* dengan prinsip hidup *Tallasa Kamase-Masea*.
5. *Ammatoa* Adalah gelar pemangku adat komunitas *Ammatoa* Kajang.
6. *Galla'* adalah gelar adat yang diberikan kepada orang yang membantu tugas *Ammatoa*, baik itu di *Tana keke'a* maupun di *Tana Lohe'a*.
7. *Galla' Pantama* adalah orang di *Tana Keke'a* yang bertugas mengurus pertanian komunitas adat *Ammatoa*.
8. *Tana Keke'a* adalah kawasan yang dihuni oleh komunitas adat *Ammatoa* berupa tujuh dusun di desa Tana Towa, Kajang.
9. *Tana Lohe'a* adalah daerah diluar kawasan adat *Ammatoa*.
10. *Ilalang Embayya* adalah sebutan untuk wilayah (dalam) kawasan adat *Ammatoa*.
11. *Pantarang Embayya* adalah sebutan untuk wilayah diluar kawasan adat *Ammatoa*.
12. Kepercayaan adalah suatu keyakinan terhadap kekuatan yang lebih besar dari daya manusia.

13. Kepercayaan *Patuntung* adalah keyakinan komunitas *Ammatoa* dalam mencari ilmu pengetahuan sampai ke puncak.
14. Pelestarian sumberdaya alam adalah upaya membuat sumberdaya alam tetap stabil dan lestari serta dapat memproduksi guna pemenuhan kebutuhan manusia.
15. Sumberdaya alam adalah semua sumberdaya yang tersedia diwilayah *Ammatoa* berupa, tanah, sungai, gunung dan lain-lain.
16. Sawah adat *Ammatoa* adalah sawah yang berada di wilayah adat *Ammatoa* dan dikuasai oleh *Ammatoa* dan keluarganya.
17. *Tana toa* adalah tempat berdiamnya komunitas adat *Ammatoa*.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi

Desa Tambangan merupakan salah satu desa di kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba. Di desa inilah tempat sawah adat komunitas *Ammatoa* berada. Sawah yang menjadi aset *Ammatoa* dan dikelola berdasarkan ajaran *Pasang ri Kajang*.

Letak geografis desa Tambangan termasuk dalam wilayah bukan pantai dengan ketinggian 500-700 meter diatas permukaan laut dengan luas wilayah 13 Km². Banyaknya lingkungan di desa ini yakni 8 Lingkungan atau dusun dengan 13 Rukun Warga/Rukun Keluarga dan terdapat 14 Rukun Tetangga. Sementara banyaknya kelembagaan desa ada 1 dan 2 organisasi kepemudaan.

Sebanyak 463 rumah tangga dengan jumlah 2.083 jiwa, dengan estimasi 1.012 orang laki-laki dan 1.071 orang perempuan. Desa Tambangan, Kec. Kajang memiliki kepadatan penduduk 160 orang/Km². Sebanyak 2.083 masyarakat desa Tambangan merupakan Muslim.

Pada bidang pendidikan desa Tambangan memiliki dua Sekolah Dasar Negeri (SDN) dengan jumlah kelas 12 dan jumlah murid 269 orang. Kedua sekolah ini memiliki 17 orang guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 orang tenaga sukarela (Honorar). Sedangkan Sekolah Dasar Inpres di desa ini sebanyak 1 unit dengan 6 kelas dan 133 orang jumlah murid. Tenaga pengajar atau guru yang

mengabdikan di Sekolah Dasar Inpres ini sebanyak 7 orang dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 orang tenaga honorer.

Desa Tambangan memiliki 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan jumlah kelas 18 dan jumlah murid 756 orang. Untuk tenaga pengajar di SMP ini berjumlah 27 orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 18 orang tenaga honorer. Selain Sekolah Menengah Pertama juga terdapat Madrasah Tsanawiyah (MTs). Madrasah Tsanawiyah di desa ini terdapat 1 unit dengan jumlah kelas sebanyak 3 ruangan dan jumlah murid sebanyak 40 orang. Tenaga pengajar di Madrasah ini berjumlah 11 orang.

Sarana kesehatan yang terdapat di desa ini yaitu Puskesmas (1 unit), Puskesmas Pembantu (1 unit) dan Posyandu (4 unit) dengan tenaga medis sebanyak 1 orang perawat, 1 orang bidan. Sedangkan tempat ibadah yang terdapat di desa Tambangan berupa 6 unit Masjid.

Selama rentang waktu tahun 2009 sampai Oktober 2010 tercatat 40 pernikahan yang terlaksana, baik itu sesama masyarakat desa Tambangan maupun pernikahan lintas desa.

Bola Voli merupakan olahraga yang paling populer dikalangan masyarakat desa Tambangan. Hal ini ditandai dengan terdapatnya 2 unit lapangan Voli. Sementara lapangan sepak bola dan lapangan bulutangkis masing-masing 1 unit.

Jumlah ternak yang terdapat di desa Tambangan berjumlah 1.692 ekor sapi, 362 ekor kuda dan 594 ekor kerbau. Sedangkan unggas di desa ini berjumlah 17.639 ekor ayam buras, 815 ekor itik dan 8.500 ekor ayam ras petelur. Luas lahan sawah di desa ini 278 Ha dan lahan kering 1.022 Ha. Sedangkan luas lahan sawah menurut penggunaannya berupa 105 Ha lahan teknis, 36 Ha lahan sederhana dan 137 Ha lahan tadah hujan (termasuk sawah adat *Ammatoa*). Luas lahan kering menurut penggunaan untuk pertanian sebanyak 864 Ha kebun dan 42 Ha perkebunan. Sedangkan luas lahan kering yang tidak untuk pertanian sebanyak 79 Ha digunakan untuk bangunan dan pekarangan.

Dibidang perdagangan, industri dan akomodasi terdapat 1 unit Pasar Umum, 37 perusahaan industri pengolahan dan 526 pelanggan listrik. Untuk akses transportasi di desa Tambangan ini terdapat jalanan aspal dan berbatu.

4.2 Latar Belakang Sejarah Komunitas *Ammatoa*

Berdasarkan sejarah asal-usul. Komunitas Adat *Ammatoa* Kajang menetapkan bahwa sejak manusia ada, komunitas adat *Ammatoa* sudah ada di muka bumi. Penegasan sejarah asal usul tersebut ditetapkan dalam *Pasang* bahwa *Turie'a'ra'na* (Yang Maha Kuasa) menciptakan alam dan *Ammatoa* sebagai wakilnya di Bumi. *Ammatoa* inilah yang melahirkan *ada' limayya* (Adat lima) dan *Karaeng Tallu'a* (karaeng tiga). *Ada' limayya* tersebut terbagi lagi menurut tempatnya yaitu *ada' lima ri tana keke'a* dan *ada' lima ri tana lohe'a*. *ada' lima ri tana keke'a* terdiri dari; *Galla Pantama*,

Galla Puto, Galla Lombo', Galla Kajang dan Galla Malleleng. Kehadiran *ada' limayya* tersebut memberi arti penting bagi *Ammatoa* sendiri karena didukung oleh kontribusi pemikiran dan teman diskusi untuk bumi selanjutnya.

Lahirnya *ada' limayya* yang dibentuk oleh *Ammatoa* dengan peran dan tanggung jawab serta keahliannya masing-masing, membutuhkan struktur baru atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan putra mahkota.

Dalam perjalanannya, kemudian lahirlah putra mahkota atau *Moncong Buloa* yang berasal dari *Labbiria* atau *Karaeng*. Selanjutnya muncullah *Sullehatan* dan seterusnya struktur lembaga adat *Ammatoa* semakin lama semakin bertambah sesuai kebutuhan komunitas Adat *Ammatoa* Kajang.

Dengan struktur dan pembagian kewenangan yang sangat jelas tersebut, membuktikan bahwa komunitas adat *Ammatoa* sejak dahulu kala sudah mengenal sistem pemerintahan yang sangat kuat. Sejarah telah membuktikan bahwa sejak beberapa abad yang silam, komunitas adat *Ammatoa* di bawah Kepemimpinan *Ammatoa* telah membangun hubungan-hubungan dengan masyarakat luar diantaranya dengan kerajaan-kerajaan besar di Sulawesi Selatan seperti Gowa, Luwu dan Bone.

Pengalaman dalam membangun kerjasama tersebut, sekarang ini secara langsung bisa di lihat dengan akseibilitas komunitas adat *Ammatoa*

dengan pihak luar semakin mudah dan bisa kita saksikan sebagian pemuda-pemudi *Ammatoa* keluar untuk urusan studi dan berbagai aktivitas lainnya.

Dalam sejarahnya, komunitas adat *Ammatoa* telah mengalami suksesi kepemimpinan *Ammatoa* sebanyak tiga belas kali, yakni:

1. *Bohe Pairing*
2. *Bohe Tomi*
3. *Bohe Bilang*
4. *Puto Badu*
5. *Puto Pedo'*
6. *Puto Ta'bo*
7. *Puto Palli'*
8. *Puto Sampo*
9. *Puto Saba'*
10. *Puto Sembang*
11. *Puto Cacong*
12. *Puto Nyonyo'*
13. *Puto Palasa*

Jika *Ammatoa* adalah bapak komunitas adat *Ammatoa*, maka ibu bagi komunitas adat *Ammatoa* bergelar *Anrong*. Meskipun demikian, *Anrong* bukanlah istri *Ammatoa*. Ada dua orang *Anrong* dalam komunitas adat *Ammatoa* yakni *Anrong ri Bongkina* dan *Anrong ri Pangi*. Tugas *Anrong* yang utama adalah mempersiapkan peralatan yang akan dipakai

dalam upacara adat (*a'nganro*), menemani *Ammatoa* saat upacara adat tersebut dan menentukan *Ammatoa* yang baru *Ammatoa* lama wafat (*A'linrung*). *Anrong* tidak dipilih langsung oleh masyarakat, melainkan dipilih oleh *Ammatoa*. Jika *Anrong* wafat, maka *Ammatoa* akan melantik *Anrong* baru, yang biasanya merupakan anak perempuan *Anrong* yang wafat.

4.3 Kepercayaan dan Kebudayaan

Untuk memahami secara tepat sikap dan perilaku komunitas adat *Ammatoa* yang merupakan refleksi penghayatannya terhadap tata nilai budaya dan ajaran agama yang dimilikinya, maka makna konsep kebudayaan perlu dijelaskan lebih awal, sekaligus sebagai pijakan analisa dalam memahami perilaku sosial keagamaan komunitas penganut ajaran *Pasang ri Kajang* yang didalamnya terdapat nuansa kebudayaan.

Konsep kebudayaan yang digunakan disini ialah konsep yang disodorkan oleh pakar ilmu sosial. Soekanto dalam Samiang (2000) menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan buah pikiran, karya dan hasil karya manusia yang tidak berakar pada nalurinya yang karena itu hanya bias dicetuskan oleh manusia sesudah melalui proses belajar. Batasan ini amat luas dan meliputi hamper seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya. Sementara aktivitas manusia yang naluriah, seperti makan, minum dan lain sebagainya yang bias diketahui tanpa melalui proses belajar tidak termasuk dalam kategori kebudayaan. Namun demikian, perbuatan manusia yang sifatnya naluri, seperti makan tetapi

didalamnya sudah unsure proses belajar, misalnya mempergunakan peralatan dengan tatacara sopan santun yang hanya dapat dipahami secara tepat melalui pembiasaan dikategorikan sebagai kebudayaan.

Konsep kebudayaan yang demikian luas itu, para ahli ilmu sosial merinci unsur-unsur kebudayaan tersebut kedalam beberapa unsure. Rincian unsur-unsur kebudayaan disebut "*unsur-unsur kebudayaan yang universal*", meliputi:

1. Sistem religi dan upacara keagamaan
2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan
3. Sistem pemerintahan
4. Bahasa
5. Kesenian
6. Sistem mata pencaharian
7. Sistem teknologi dan peralatan

Menurut Koentjaraningrat (1977), ketujuh unsur diatas senantiasa mengalami perubahan seirama dengan suasana yang mengitari kehidupan manusia. Tetapi dalam proses perubahannya menunjukkan bahwa urutan pertama merupakan unsur yang paling lambat mengalami perubahan, jika tidak dapat dikatakan statis. Demikian seterusnya, makin kebawah urutannya, makin cepat pula proses perubahannya.

Kebudayaan yang sifatnya universal dan terinci dalam tujuh unsur pokok, menurut Katu (2000), wujudnya dapat dikenali dalam tiga wujud, yaitu:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Wujud pertama adalah wujud ideal dari kebudayaan. Sifatnya abstrak. Tak dapat diraba. Lokasinya ada dalam kepala-kepala para pemilik kebudayaan tersebut, misalnya *Pasang ri Kajang*. Kebudayaan ideal biasa disebut tata kelakuan. Secara singkat disebut "*Adat*", jamaknya "*Adat-Istiadat*". Sebutan adat istiadat atau tata kelakuan dimaksudkan untuk menunjuk bahwa kebudayaan ideal itu biasanya juga berfungsi mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat. Dalam fungsi tersebut secara khusus adat terdiri lagi dalam beberapa lapisan mulai dari yang paling abstrak dan luas hingga pada masalah yang paling kongkret dan terbatas. Lapisan yang paling ideal disebut *sistem nilai budaya* lapisan keduanya wujudnya lebih kongkret yang disebut *sistem norma-norma*, sementara lapisan yang lebih kongkret lagi ialah peraturan-peraturan khusus mengenai berbagai aktivitas sehari-hari dalam kehidupan masyarakat manusia, misalnya sopan santun dalam pergaulan.

Wujud kedua dari kebudayaan ialah sistem sosial yaitu hal-hal yang berhubungan dengan kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari berbagai aktivitas manusia yang berinteraksi,

berhubungan dan bergaul antara satu dengan yang lain dalam suatu rentang waktu, yang senantiasa berpola pada tata aturan tertentu yang didasarkan pada adat tata kelakuan. Hal ini dapat diamati melalui aktivitas manusia dalam aktivitas kesehariannya. Wujud ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik, yaitu seluruh aktivitas fisik manusia.

Ketiga wujud kebudayaan tersebut tidak dapat dipisahkan secara ketat, sebab ketiga saling jalin berkelindang antara satu dengan yang lainnya. Berpijak pada pengertian inilah kepercayaan dan kebudayaan komunitas adat *Ammatoa* diamati untuk memahaminya.

Komunitas adat *Ammatoa* yang bermukim di *Tana Kamase-mase'a*, semuanya mengaku beragama Islam. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa diwilayah adat penduduk yang mengaku beragama Islam masih tetap juga berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang diwarisi dari nenek moyang mereka, yaitu ajaran *Pasang ri Kajang*.

Dalam interaksi sosial antara komunitas adat *Ammatoa* yang bermukim di *Tana Kamase-mase'a* dengan masyarakat Kajang yang bermukim diluar kawasan adat atau *Tana Kuasayya* tercipta akulturasi budaya dalam wujud penyesuaian-penyesuaian dengan sistem nilai yang bersumber dari ajaran *Pasang ri Kajang*. Pada sisi ini tampak bahwa komunitas adat *Ammatoa* menunjukkan sikap yang terbuka pada penerapan ajaran-ajaran Islam berdasarkan syariat Islam yang pada umumnya mereka tidak ketahui dan sulit mereka kuasai.

Melihat kondisi seperti ini, Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba, sejak beberapa tahun terakhir ini memberikan prioritas pertama terhadap aktivitas Juru Penerang Agama di daerah ini untuk memberikan pengetahuan tentang Islam secara menyeluruh terutama masalah syariat. Adapun generasi tuanya, yakni tokoh-tokoh adat yang masih tetap teguh memegang adat istiadat dan tata nilai yang bersumber dari ajaran *Pasang ri Kajang* tidak diprioritaskan lagi. Mereka sudah tua dan mengalami kesulitan untuk merubah pola pikir mereka. Yang menjadi tumpuan harapan adalah generasi mudanya, yang saat ini sudah mengikuti pendidikan formal bahkan sampai ke Perguruan Tinggi (Universitas).

Interaksi sosial dengan komunitas atau masyarakat sekitarnya berlangsung baik. Hubungan personal antar mereka berlangsung harmoni, baik antara komunitas yang bermukim di *Tana Kamase-mase'a* maupun di *Tana Kuasayya*. Dalam kondisi seperti inilah mereka melakukan *Passallang* (peng-Islam-an, khitan), nikah, *doangan* (doa/talkin), zakat fitrah setiap bulan Ramadhan berupa tiga setengah liter beras jagung perorang atau sesuai dengan ketetapan pemerintah, *pakkaterang* (upacara pemotongan rambut serta perayaan hari raya ledul Fitri dengan cara khusus pula). Suasana berwarna di sekeliling ruang tamu lengkap dengan kain tabir dan kain langit-langit. Suasana seperti ini tidak tampak di dusun Benteng, tempat *Ammatoa* bermukim.

Komunitas adat *Ammatoa* sekalipun telah mengaku beragama Islam dalam tahap awal, sebab baru syahadat, tetapi dalam kehidupan sehari-hari rukun Islam tidak mereka hayati dan tunaikan seluruhnya. Mereka masih melakukan ritual-ritual dan berbagai upacara adat, dan berusaha mengamalkan nilai-nilai moral dan kerohanian yang telah di-*Pasang-kan oleh leluhurnya*. Keadaan yang demikianlah, sehingga orang-orang luar menggambarkan ke-Islam-an mereka itu sebagai **agama batiniah**, mengutamakan yang hakiki saja, dan sangat menghargai kehidupan akhlak mereka. Penilaian demikian diperkuat oleh identitas yang belum mantap dan kehidupan akhlak yang longgar didaerah-daerah peralihan.

Menurut Mattulada, ketika agama Islam secara resmi oleh kerajaan Gowa (Makassar) dan Bone (Bugis), sebagai agama kerajaan pada abad XVII M, *Ammatoa, Karaeng Tallu'a dan Ada' Limayya* mengadakan musyawarah khusus membicarakan masalah agama Islam. Hasilnya, dikirimlah beberapa orang untuk mempelajari agama Islam, masing-masing:

1. *Janggo Toa*, anak *Ammatoa* dikirim ke Luwu untuk belajar agama Islam pada *Datuk ri Patimang*. Ketika itu, Kajang berada dalam pengaruh kerajaan Luwu. Dari *Datuk ri Patimang*, ia memperoleh: *sahadat* (syahadat), *kallung tedong* (tata cara penyembelihan kerbau), *nikka* (nikah), *dangang* (doa-doa, zikir

atau talkin dalam upacara kematian), sidakka (sedekah), dan *khitan*. Shalat, zakat, haji, dan puasa belum diperoleh.

2. *Janggo Tojarra*, berasal dari *Tana Kuasayya* dikirim ke Wajo, Disana ia mempelajari rukun Islam, yang bertujuan untuk menyempurnakan pemahaman tentang ajaran Islam.
3. *Tu Asara Daeng Mallipa*, dikirim ke Gowa, ketika Kajang dalam pengaruh kerajaan Gowa. Ia belajar pada *Guru Lompo'a* di Bontoala. Ia belajar untuk menyempurnakan ajaran Islam, selama tiga tahun.

Ajaran Islam yang dibawa oleh *Janggo Tojarra* dan *Tu Asara Daeng Mallipa*, ditolak oleh *Ammatoa*, dengan alasan untuk tetap menjaga kesucian *Tana Ilalang Embayya*. Menurut Mattulada dalam Samiang Katu (2000), bila ajaran Islam yang diajarkan oleh *Janggo Tojarra* dan *Tu Asara Daeng Mallipa*, tentu banyak hal yang selama ini disucikan, menjadi tidak suci lagi dalam pandangan Islam, bahkan ada kemungkinan dinilai sebagai hal menduakan Tuhan atau Musyrik. Hal yang demikian itu sangat esensial dalam ajaran Islam. Karena itu, ajaran yang dibawanya hanya diperkenankan disebarkan diluar kawasan adat *Ammatoa*. Yang diterima oleh *Ammatoa*, hanyalah ajaran *Janggo Toa*. Kemudian *Janggo Toa* pun bertindak sebagai qadhi diwilayah *Tana Kamase-mase'a*. sejak itulah lahir apa yang dikenal dalam struktur adat istiadat *Ammatoa appa' pa'gentunna tanaya na pa'tungkulu'na langi'* (empat penggantung bumi dan penopang langit), yaitu:

1. *Karaeng*
2. *Ada'*
3. *Sanro'*
4. *Guru'*

Keempat unsur ini berdasarkan *Pasang ri Kajang* dijelaskan:

P.1

Lambusu'nuji nu Karaeng, Gattangnuji nu Ada', Sa'bara'nuji nu Guru, A'pisonanuji nu Sanro'.

Artinya:

"Karena kejujuranmu engkau disebut Pemerintah, karena ketegasanmu terhadap aturan engkau disebut adat, karena kesabaranmu engkau disebut Guru, karena kepasrahanmu engkau disebut Dukun."

Dalam lembaga tersebut dapat bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Apabila seorang pemerintah bertindak sesuai dengan aturan atau berlaku tidak jujur terhadap masyarakatnya, maka itu pertanda ketidakberhasilan dalam menjalankan amanah. Demikian pula halnya dengan pemangku adat yang tidak tegas (*Gattang*) dalam menilai dan menegakkan aturan yang telah ditetapkan, maka masyarakat dengan mudah pula melanggar norma-norma dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya kepasrahan dan keikhlasan seseorang dukun dalam menjalankan tugasnya untuk mengurus kesehatan masyarakatnya adalah suatu tugas yang mulia dan dibutuhkan bagi warganya, terlebih

kesabaran dan kepandaian seorang guru dalam membimbing masyarakatnya ke jalan yang benar, khususnya yang menyangkut syariat Islam.

Komunitas adat *Ammatoa* yang mengaku sebagai pemeluk agama Islam, tetapi mereka juga tetap melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan mereka sehari-hari yang merupakan pantulan dari kepercayaan yang diwarisinya secara turun-temurun, yang bersumber dari ajaran *Pasang ri Kajang*. Dasar kepercayaan mereka terdiri dari percaya kepada *Turie'a'ra'na* sebagai pencipta, percaya kepada *Ammatoa* sebagai penerima *pangngamaseang battu ri Turie'a'ra'na*, percaya kepada kebenaran *Pasang ri Kajang* sebagai satu-satunya ajaran yang menuntun manusia, percaya kepada roh nenek moyangnya sebagai pemberi kesaktian kepada *Ammatoa* dan percaya pada *allo riboko*. Sedang upacara-upacara pengabdianya antara lain apa yang disebut *a'nganro*, *akkahuru'* dan lain-lain.

Komunitas adat *Ammatoa* percaya adanya roh yang mendiami tempat-tempat tertentu misalnya hutan keramat (*Borong Karama'*). Mereka percaya adanya roh "baik" yang harus didekati karena mendatangkan berkah dan percaya roh "jahat" yang harus dihindari karena bias mendatangkan bencana. Kepercayaan kepada roh halus yang bersemayam ditempat-tempat tertentu tercermin dari penyelenggaraan upacara (*a'nganro*) yang bertujuan untuk memuja sekaligus memberi sesajen pada makhluk-makhluk halus. Selain mengeramatkan hutan,

komunitas adat *Ammatoa* juga mengeramatkan sosok *Ammatoa* (pimpinan adat) serta semua lokasi yang dianggap ditempati makhluk halus. Apabila berbicara dengan *Ammatoa* maka mereka (komunitas adat *Ammatoa*) menganggap tabu untuk melihat/menatap mata sang *Ammatoa*.

Komunitas adat *Ammatoa* sejak dahulu kala dikenal menganut aliran kepercayaan *Patuntung*. Kata *Patuntung* berasal dari kata "*Tuntung*" yang mendapat awalan "*Pa*". Awalan "*Pa*" didalam kata "*Patuntung*" penggunaannya sama dengan awalan "*Pe*" dalam bahasa Indonesia (Aminah, PH, 1989). Istilah *Patuntung* mempunyai beberapa pengertian antara lain :

- *Tuntung* berarti "tuntut" atau "belajar", *Patuntung* berarti "penuntut" atau "pelajar", artinya bahwa seseorang yang sedang mempelajari sesuatu ilmu pengetahuan.
- *Tuntung* berarti "puncak" atau ujung (ketinggian) dimaksudkan bahwa seseorang sedang berusaha untuk mencapai puncak dari sesuatu.
- *Tuntung* berarti "Cari", *Patuntung* artinya "Mencari".
- *Tuntungi* = meneliti, menyelidiki (Cense, 1931 :4).

Maksud dari pengertian *Patuntung* ini bahwa seseorang yang mencari sesuatu dengan mempunyai kemauan keras dengan tekad bulat, karena didorong oleh sesuatu keyakinan untuk mendapatkan sesuatu

yang dicari. Hal ini sejalan dengan pendapat Kepala Desa Tana Toa (*Ammatoa*, 2010).

Dari beberapa pengertian kata "*Tuntung*" maka dapat dikatakan bahwa seorang pelajar yang mencari ilmu pengetahuan sampai ke puncak (hakekat ilmu). Pengertian hakekat ilmu disini bagi masyarakat *Ammatoa* adalah hakikat kebenaran yang bersumber dari ajaran *Pasang ri Kajang*, yang mengandung pesan-pesan, petuah-petuah, pedoman hidup yang harus ditaati dan dituruti serta diamalkan demi kebahagiaan dunia akhirat, Ajaran ini diwariskan dari generasi ke generasi dan merupakan ilmu yang tidak tertulis, diwariskan dari *Ammatoa* pertama hingga *Ammatoa* sekarang.

Ammatoa adalah pemimpin dari kepercayaan *Patuntung* di Tana Toa Kajang, beliau adalah seorang lelaki arif, berwibawa dan cakap dalam menunaikan tugasnya demi kepentingan masyarakat pendukungnya, Kepadanyalah semua persoalan, baik suka maupun duka diadukan (sentralistik) dan bagi masyarakatnya mendengar dan mematuhi semua ucapannya, namun mereka tidak memandang sebagai dewa yang harus disembah, dan Amma Toa ini mempunyai sejumlah kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh masyarakat pendukungnya. Adapun ajaran dasar dari *Patuntung* (Paeni dkk, 1988 :9) adalah sebagai berikut :

- Tidak boleh mengganggu kepercayaan orang lain
- Tidak boleh berdusta, berjudi, menipu, dan mencuri

- Tidak boleh membunuh, kecuali dalam keadaan terpaksa misalnya harus membela diri
- Sopan dan merendahkan diri
- Sabar
- Menghormati sesama manusia
- Bersedia memberi pertolongan bagi yang memerlukan
- Patuh dan taat pada aturan *Karaeng* adat dan *Ammatoa*

Ajaran dasar tersebut tidaklah begitu saja diterima bagi masyarakatnya, tetapi telah melalui suatu proses yang disebut "*Mannuntungi*" (artinya seseorang telah berhasil mencapai hakekat kebenaran). Jadi, untuk dapat dikatakan "Patuntung Manuntungi" tidaklah semudah yang diucapkan bagi masyarakatnya, tetapi mereka benar-benar mengerti dan menyakini serta mengevaluasi baik tidaknya ajaran *Pasang* tersebut.

Komunitas adat *Ammatoa* menolak untuk dikategorikan animisme. Mereka menganut ajaran *Sallang*, tetapi juga menolak jika dikatakan Islam. Namun meskipun menganut ajaran *Sallang*, pelaksanaan syariat-syariat dalam Islam masih sangat kurang seperti shalat lima waktu, puasa, haji, serta ibadah-ibadah lain. diwilayah ilalang embayya jarang kita melihat orang shalat dan puasa, padahal mereka tidak mau menerima sebutan bukan *Sallang* (bukan Islam). Paradoksal ini terjadi akibat adanya bentuk pengamalan keagamaan (*Sallang/Islam*) yang dipadu (*sinkritisasi*) dengan kebiasaan-kebiasaan "Tu Mariolo". Syariat Islam kurang atau tidak

dilaksanakan kecuali pada tatacara perkawinan, kematian, khitanan, zakat dan tahlilan dan lebih menjalankan ajaran animisme, percaya adanya kekuatan pada benda-benda tertentu dan terhadap roh-roh nenek moyang. Misalnya mereka mengenal ru'matan, suatu upacara pemberian sesajen pada palangka (bangunan berbentuk ranjang kecil dan diberi kelambu serta bantal mini dan di atasnya terdapat tempat menyimpan sesajen).

4.4 Kelembagaan Adat *Ammatoa*

Sebuah ungkapan dalam *Pasang* mengatakan yaitu:

P.2

"Appai pa'tungkulu'na langi'a Na appai pa'gentunna tanaya ri Kajang, iyamintu Ada', Karaeng, Sanro na guru",

Artinya:

"Ada empat penopang langit dan empat tempat bergantungnya tanah di negeri Kajang yakni lembaga adat, lembaga pemerintahan, lembaga dukun dan lembaga guru."

Dari keterangan tersebut, menurut Ibrahim (2000) jelas bahwa masyarakat sangat tergantung terhadap keberadaan 4 (empat) unsur lembaga yakni sebagai penopang langit dan sebagai tempat berpijaknya tanah. Makna simbolis yang dikandung oleh *Pasang* tersebut, menempatkan peran yang penting bagi sebuah kelembagaan dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat setempat.

Lembaga Adat bagi komunitas adat *Ammatoa* dikenal dengan konsep *Ada' Limayya* (adat lima) dan *Karaeng Tallu'a*. Dalam perkembangannya *Ada' Limayya* ini kemudian terbagi menjadi *Ada' Lima ri Tana keke'a* dan *Ada' Lima ri Tana Lohe'a*.

Ada' Lima ri Tana Keke'a terdiri dari:

1. *Galla Pantama*
2. *Galla Lombo'*
3. *Galla Kajang*
4. *Galla Puto'*
5. *Galla Anjuru'*

Sedangkan *Ada' Lima ri Tana Lohe'a* terdiri dari:

1. *Galla Malleleng*
2. *Galla Ganta'*
3. *Galla Sangkala*
4. *Galla Bantalang*
5. *Galla Sapa'*

Adapun tugas dan fungsi dari *Ada' Lima ri Tana Keke'a* adalah: *Galla Pantama* bertugas dalam menangani *pa'lamungngang* (pertanian), *Galla Lombo'* bertugas sebagai Wali *Ammatoa* di dalam dan di luar kawasan adat *Ammatoa* yang merupakan kepala desa Tana Toa Kajang, *Galla Kajang* bertugas mengurus masalah agama dan sebagainya, *Galla Puto* bertindak sebagai Juru bicara *Ammatoa*, *Galla Anjuru'* bertugas mengurus perikanan.

Sedangkan tugas dan fungsi dari *Ada' Lima ri Tana Lohe'a* adalah: *Galla Malleleng* bertugas mengawasi perikanan, *Galla Ganta* mengurus masalah bambu dan hutan bersama-sama dengan *Galla Sapa'*, *Galla Sangkala* mengurus masalah *passé jahe'* (rempah-rempah), *Galla Bantalang* mengurus masalah Doang (udang).

Sebuah *Pasang* menuturkan:

P.3

Amma mana' ada, Amma mana' Karaeng.

Artinya: Ammatoa yang membentuk adat dan member gelar *karaeng* (bangsawan).

Diatas telah disebutkan struktur kelembagaan adat Ammatoa selain terdiri dari *Ada' Limayya* juga dikenal lembaga *Karaeng Tallu'a*, yaitu:

1. *Karaeng Kajang*
2. *Sullehatang*
3. *Moncong Bulo'a*

Karaeng Kajang merupakan gelar yang diberikan oleh siapa saja orang yang menduduki jabatan sebagai camat Kajang. Setelah dilantik menjadi camat, maka otomatis gelar *Karaeng Kajang* akan disematkan padanya. *Sullehatang* bertugas sebagai wakil dari *Karaeng Kajang*. *Moncong bulo'a* adalah anak dari *Karaeng Tambangan*.

Dari empat lembaga masyarakat yang tertera dalam *Pasang ri Kajang*, maka Ammatoa adalah merupakan lembaga tersendiri dan menempati posisi tertinggi di struktur lembaga adat tersebut. Selanjutnya

dibawah struktur lembaga adat (*ada' karaeng, guru dan sanro*), masih terdapat lagi lembaga adat pelaksana dalam bidang pemerintahan dan lembaga adat di *tana Lohe'a* serta lembaga adat *tana keke'a* ditambah lagi dengan lembaga adat *pattambai* atau *pallabakki cidong, pallabui rurung, panroaki bicara*. Struktur kelembagaan Ammatoa ini dapat dilihat pada bagan atau skema berikut:

Ammatoa adalah "Tu Mariolo" atau "Mula Tau", manusia pertama yang diciptakan Turie'A'ra'na di bumi yang pada waktu itu hanya berupa laut mahaluas dengan sebuah daratan menjulang. Tempat itu menyerupai tempurung kelapa dan disebut Tombolo'.

Tanah yang mula-mula diciptakan Turie'A'ra'na dikenal dengan nama Tana Toa atau tanah yang tua. Oleh Turie'A'ra'na kemudian diciptakan seorang perempuan pendamping *Ammatoa* yang disebut Anrongta. Amma atau bapak dan Anrong atau ibu inilah yang kemudian menjadi cikal bakal manusia.

Konsep manusia pertama di Kajang ini dan beberapa daerah di Sulawesi Selatan, disebut To Manurung. Pada sejumlah tempat di daerah bugis dan Makassar terdapat To Manurung yang menjadi awal keberadaan umat manusia.

Pada zaman dahulu, ketika manusia belum banyak menghuni bumi, sebutan *Ammatoa* belum dikenal. Yang ada ialah istilah *Sanro'* atau *Sanro Lohe'* atau dukun yang sakti. *Sanro Lohe* bukan hanya sekedar sebagai dukun yang dapat mengobati penyakit, tetapi juga merupakan tokoh

pimpinan dalam upacara ritual keagamaan atau *Pa'nganroang* sekaligus sebagai pimpinan kelompok.

Sesudah manusia kian banyak dan kebutuhan semakin berkembang, seiring perkembangan dan tuntutan zaman, istilah *Amma* mulai dikenal. Struktur organisasi pun dibentuk dengan "pembagian" kekuasaan memang telah dikenal dalam *Pasang ri Kajang*.

Pembagian disebelah itulah yang disebut *Ada'Limayya Karaeng Tallu'a*. *ada'Limayya* adalah pembantu *Ammatoa* yang khusus bertugas mengurus masalah adat (*ada' pallabakki cidong*), dan *Karaeng Tallu'a* bertugas membantu *Ammatoa* dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan (*ada' tanayya*), *Karaeng Tallu'a* merupakan tri tunggal dalam bidang pemerintahan, dan dikenal dengan "*tallu karaeng mingka se'reji*" yang berarti apabila salah seorang diantaranya telah hadir dalam upacara adat, maka *karaeng tallu'a* sudah dianggap hadir.

Jabatan pemimpin tertinggi didalam komunitas dipegang *Ammatoa*. Jabatan ini tidak diwariskan atau didasarkan kepada garis keturunan. Sehingga anak seorang *Ammatoa* tidak otomatis akan menduduki jabatan bapaknya, melainkan melalui seleksi "gaib" dengan cara-cara sacral dan amat rahasia.

Seorang *Ammatoa* terpilih/dipilih berdasarkan "penunjukan" *Turie'A'ra'na* melalui serangkaian tanda-tanda khusus yang hanya diketahui orang-orang tertentu (telah mendapat derajat *mannuntungi*) atau

mampu melakukan proses *Assimang* (membaca do'a) yang ikut dalam *pa'nganroang annyuru' borong* (upacara pengukuhan *Amma*).

Sorokin dalam Soerjono (1977), berpendapat bahwa sistem pelapisan sosial itu adalah ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Berpijak pada pernyataan Sorokin, diketahuilah bahwa sistem pelapisan sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sosio cultural masyarakat. Ia adalah dasar utama dalam mengatur suatu tata kehidupan masyarakat atau sistem pemerintahan. Hal ini dapat dimengerti, karena suatu sistem pemerintahan, para pendukung sistem sosial diatur berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang ada dalam sistem pelapisan sosial tadi. Pernyataan ini menjelaskan bahwa antara masyarakat dan kebudayaan senantiasa bergandengan tangan dan saling mengisi. Hubungan antara keduanya, semisal antara individu dan masyarakat.

Mengenai sistem pelapisan sosial bagi suku bugis Makassar, sudah dikenal sejak lama. H.J Friedercy menyimpulkan dengan berpedoman pada buku kesusasteraan **La Galigo**, bahwa pada masyarakat bugis Makassar hanya mengenal dua lapisan sosial, yaitu: (1) **Ana' Arung** (bangsawan); (2) **Tu maradeka** (orang biasa). Kemudian dalam perkembangannya muncul lapisan ketiga yang disebut **ata'** (budak/hamba sahaya). Munculnya lapisanketiga ini disebabkan misalnya tertangkap dalam peperangan atau tidak dapat membayar hutang serta melanggar adat-istiadat. Golongan ketiga ini sejak abad XX M, mulai

hilang karena pengaruh agama dan larangan pemerintah colonial Belanda.


Sistem sosial komunitas adat *Ammatoa*, memiliki pertalian darah dengan *to manurung* yang turun di Kajang. Dikisahkan bahwa tokoh *to manurung* memiliki beberapa orang anak, yang kemudian hari memiliki daerah kekuasaan yang disebut *Gallarang/Galla*. Karena itu, di *Ammatoa* pada awalnya terdapat lima *gallarang/Galla*, yaitu: (1) *gallarang/Galla Pantama*; (2) *gallarang/Galla Lombo'*; (3) *gallarang/Galla Kajang*; (4) *gallarang/Galla Puto*; (5) *gallarang/Galla Anjuru'*. Kelima *gallarang/Galla* ini disebut *ada'limayya*.

Menurut Usop (1978), struktur sosial yang memisahkan kepemimpinan adat-kepercayaan dari kepemimpinan adat-pemerintahan dan menempatkan kepemimpinan adat-kepercayaan sebagai pengayom bahkan tampil sebagai pemberi legitimasi terhadap kekuasaan tampaknya merupakan ciri sistem sosial sebelum munculnya istilah *karaeng*. Setelah istilah *karaeng* muncul lahir lah lembaga baru dalam sistem sosial komunitas adat *Ammatoa* yang disebut *karaeng tallu'a*, yaitu: (1) *Karaeng Kajang* sebagai pemegang *kala'birang* berkedudukan di *Anjuru'*; (2) *Sullehatang* atau *Karaeng Ila'u* yang berfungsi sebagai pelaksana pemerintahan berkedudukan di *Possi Tana*; (3) *Ana' Karaeng Tambangan* atau *Karaeng Moncong bulo'a* berkedudukan di Tambangan.

Komunitas adat *Ammatoa* pada dasarnya tidak mengenal adanya pelapisan sosial yang didasarkan pada keturunan. Hal ini dapat diketahui

dari sikap dan perilakunya dalam kehidupan. Seorang yang termasuk dalam turunan "*Puto*" , tetapi karena perbuatan tercela, mereka turun derajatnya sebagai *ata'* atau hamba. Sebaliknya, turunan orang biasa, tetapi mempunyai keahlian maka mereka itu dihormati dan dihargai, bahkan disapa dengan panggilan "*Puto*" atau "*Jaja*" (Katu, 1980).

Struktur Organisasi Kelembagaan Adat Ammatoa Kajang



4.5. Pasang ri Kajang

Pasang ri Kajang berarti pesan suci yang turun di Kajang dan wajib dituruti, dipatuhi dan dilaksanakan, dan akan menimbulkan hal-hal atau akibat yang tidak diinginkan bila tidak dilaksanakan. Pesan suci yang berasal dari *Turie'A'ra'na* itu diwariskan secara lisan melalui tokoh adat *Ammatoa* pertama dan berlangsung secara berantai dari generasi kegenerasi hingga saat ini.

Tradisi lisan yang disebut *Pasang ri Kajang* bagi komunitas adat *Ammatoa* merupakan sistem pengetahuan yang mengandung berbagai nilai budaya, yang dijadikan sebagai rujukan utama dalam melakoni kehidupan di dunia ini, baik dalam hubungannya dengan ketuhanan (agama), hubungan dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitar. Dengan pengertian ini tersirat makna bahwa materi *Pasang ri Kajang* bersifat dinamis, bukan suatu sistem pengetahuan yang statis, kendati dalam beberapa hal tersirat pula makna statis didalamnya. *Pasang ri Kajang* sebagai sumber rujukan komunitas *Ammatoa* dalam segenap aktivitasnya, mengindikasikan bahwa materinya bukan hanya yang baik, tetapi juga mengandung hal-hal yang buruk.

Komunitas adat *Ammatoa* yakin bahwa apa yang tertuang dalam *Pasang ri Kajang* adalah suatu kebenaran yang wajib diterima, diamalkan dan dijaga kelestariannya.

Materi-materi *Pasang* setelah diklasifikasi dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu: a) masalah ketuhanan dan segala keterkaitannya; b) masalah manusia; dan c) masalah alam sekitar. Ketiga aspek itu saling terkait antara satu dengan yang lain.

a) Materi *Pasang* yang berkaitan dengan masalah ketuhanan

Materi *Pasang ri Kajang* yang berkaitan dengan masalah ketuhanan meliputi tentang sifat kedogmatisan *Pasang*, zat Tuhan, kemahakuasaan-Nya, serta masalah akhirat (*allo riboko*),

P.4

Turie'A'ra'na ammantangi ri panga'rakanna (Ammatoa,puto Palasa).

Artinya:

(Turie'A'ra'na (Tuhan Yang Maha Berkehendak) tinggal atau berbuat menurut kehendaknya).

Pasang diatas menunjukkan bahwa *Turie'A'ra'na* Maha kuasa atas segala sesuatu. Padanya segala hal ikhwal dikembalikan. Komunitas adat *Ammatoa* meyakini bahwa eksistensi dari *Turie'a'ra'na* yang menguasai kehidupan. Mereka menganggap tabu untuk menyebut nama dari *Turie'a'ra'na* dan tokoh-tokoh religi beserta dengan pemangku adat. Mereka hanya memanggilnya dengan panggilan gelar atau jabatannya.

P.5

Gitte maki anjo punna nigaukanngi passuroanna, naliliangngi pappisangkana. (Ammatoa;puto Palasa).

Artinya:

(Dianggap sudah bertemu dengan Tuhan jika telah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya).

Mereka (komunitas adat *Ammatoa*) sama halnya dengan sifat manusia pada dasarnya, yaitu memiliki sifat kuriositas yang ingin mengetahui keberadaan sang pencipta. Namun eksistensi daripada manusia dan Tuhan itu berbeda sehingga *Pasang ri Kajang* ini menjelaskan hanya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya, kita dapat bertemu dengan Tuhan.

P.6

Punna anre kisiduppa rilino, manna ri allo ribokopi sallo (Galla Pantama, 2010).

Artinya:

(Segala yang tidak ditemukan didunia, dihari kemudian akan diperoleh).

Dengan kehidupan yang sederhana (*tallasa' kamase-mase*), mereka meyakini akan mendapatkan kesejahteraan dihari kemudian. Karena mereka percaya bahwa *Turie'a'ra'na* itu Maha Adil kepada makhluknya. Mereka juga sangat meyakini bahwa kehidupan dunia ini hanyalah tempat persinggahan atau tempat ujian, yang menjadi tujuan adalah *allo ri boko* (hari kemudian) yang kekal dan abadi.

b) Masalah Pasang yang berkaitan dengan manusia

Materi *Pasang ri Kajang* yang bertalian dengan manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari materi-materi *Pasang* yang berbicara tentang Tuhan. Oleh karena itu, materi-materi *Pasang* yang berhubungan dengan manusia lebih banyak ditekankan pada aspek amal perbuatan manusia. Materi-materi *Pasang* tersebut sebagai berikut:

P.7

Punna taniya tau mana' karaeng, anggarringi tanaya ri Kajang, aka' garringangngi ri Gowa, tanakajajangngi tinanang, nasaba' le'ba riolo angkuaya si'ana'l Gowa-Kajang, angkuaya Lontara ri Gowa, Pasang ri Kajang, na Kitta ri Luhu', Tapeng ri Bone. Ammatoa ri Kajang, Sombaya ri Gowa, Pajung'a ri Luhu, Mangakau'a ri Bone. A' lemo sibatu, A'bulo sipappa, Tallang sipahua, Manyu' siparempa, Lingu sipainga. (Ammatoa;puto Palasa).

Artinya:

(Jika bukan keturunan karaeng yang menjaga Tana Toa di Kajang, maka tergangguah keadaan masyarakat, bukan hanya di Kajang tetapi juga terasa di Gowa. Tanda-tandanya tanaman pokok masyarakat tidak jadi. Karena dahulu dalam perjanjian menyatakan persaudaraan Gowa dan Kajang. Karena itu ditegaskan Lontara di Gowa, Pasang di Kajang dan Kitta di Luwu, Tapeng di Bone).

Dari ungkapan diatas, tampak bahwa komunitas *Ammatoa* di Kajang, yakin bahwa isi *Lontara* yang ada di Gowa, Kitta yang ada di Luwu dan *Pasang* di Kajang, memiliki isi dan tujuan yang sama. Semuanya diperuntukkan bagi manusia sebagai dasar dan pedoman dalam segenap aktivitas kehidupan mereka.

Dalam *Pasang ri Kajang* dijelaskan bahwa bumi pada awalnya masih sempit. Tetapi setelah *Ammatoa* dijadikan tokoh sentral ditengah komunitasnya dan manusia semakin bertambah, bumipun terasa semakin sempit, berkat kehendak dari *Turie'a'ra'na* yang bertitah kepada *Ammatoa* agar memperluas daerah kekuasaannya. Setelah itu terciptalah tiga kerajaan, yaitu: Gowa, Bone dan Luwu. Posisi *Ammatoa* terhadap tiga kerajaan tersebut adalah sebagai penasehat raja. Jadi ketiga kerajaan ini memiliki kisah yang berbeda.

Mitos kedatangan *To manurung* di berbagai tempat di Sulawesi Selatan, mempunyai latar belakang yang sama, yaitu kesemuanya dilatari oleh keadaan masyarakat yang tidak stabil. Tetapi ketidakstabilan itu disebabkan oleh kondisi sosial yang saling berbeda. Ketika keadaan suatu kelompok masyarakat, tidak stabil, krisis ekonomi, krisis politik dan berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat merajalela, saat seperti itulah orang banyak yang tidak memiliki apa-apa kecuali serba kelemahan dan merindukan datangnya tokoh penyelamat. Tokoh penyelamat yang dirindukan itu, ialah tokoh yang memiliki kemampuan untuk melepaskan penduduk dari serba kesulitan yang tidak bersahabat. Karena itu, sosok

manusia yang memiliki keistimewaan memiliki hak untuk menyandang gelar tersebut, bahkan sampai ke anak cucunya yang memiliki sifat-sifat terpuji lagi istimewa berhak pula untuk menyandang gelar tersebut.

Tokoh *To manurung* di Bone digelar *Matasilompo'e* karena keistimewaan panca inderanya. Dikisahkan, sang tokoh tersebut memiliki penglihatan yang sangat tajam. Begitu melihat orang banyak, ia dengan sekejap dapat mengetahui jumlahnya.

Tokoh *To manurung* di Gowa diberi gelar *To massalangga Barayang*, karena keistimewaan pengetahuannya. Sang tokoh mampu mendengar dan mengetahui bahwa sehelai rambut yang putus di tanah Jawa, kerbau mati di Selayar dapat diciumnya dan burung terbang di Bantaeng dapat ditilikinya, sementara ia sendiri sedang berada di Gowa.

Kedatangan *To manurung* dikisahkan adalah untuk mengajarkan kebaikan kepada manusia agar sinergi dengan keberadaannya di dunia ini, yaitu untuk melaksanakan kebaikan dan menjauhi kemungkaran.

Nilai budaya komunitas adat *Ammatoa* seperti yang terdapat dalam *Pasang ri Kajang* memperlihatkan bahwa sikap dan perilaku hidup sehari-hari lebih ditekankan pada aspek kesederhanaan. Komunitas adat *Ammatoa* yakin bahwa dengan pola hidup sederhana, dalam arti tidak tergiur dengan kemewahan materi akan lebih mendekatkan diri kepada *Turie'a'ra'na*. karena itu, wujud pengabdian kepada *Turie'a'ra'na* lebih ditekankan pada aspek batiniah, dengan ciri kepasrahan menerima

semua ketentuan yang datang dari Tuhan. Hal yang demikian itu akan mendatangkan kebaikan yang tiada terhingga dihari kemudian (*allo ri boko*).

Komunitas adat *Ammatoa* yakin, bahwa orang yang berdosa ialah orang yang tidakpatuh patuh kepada ketentuan adat dan pemerintah. Bila ia meninggal dunia, nyawanya tidak akan diterima oleh *Turie'a'ra'na*. Bagi mereka, kehidupan didunia ini diibaratkan meniti sebuah titian yang disebut *a'lete*. Titian pertama ialah *a'noso'* (masuk kedalam kandungan), titian kedua ialah *ianakkang*, selanjutnya meniti hidup ini sampai kepada *allo ri boko* (hari kemudian).

c) Masalah Pasang yang berkaitan dengan alam/lingkungan

Pasang ri Kajang yang berbicara langsung tentang alam sekitar itu terkait dengan pantangan-pantangan yang harus dihindari oleh manusia. Melanggar pantangan dan pemali berarti malapetaka akan datang. Ekologi alam terganggu. Apa yang diperbuat oleh manusia akan berpengaruh pada alam, yang pada gilirannya berdampak negative pada manusia, misalnya penebangan pohon.

P.8

Punna nita'bangi kaju'a, nunipapirangnga ngurangi bosu, patanre tumbusu, nibicara pasang ri tau mariolo.

Artinya:

(Jika pohon kayu ditebang, akan mengurangi turunnya hujan, tiada air disumur. Begitu pesan orang terdahulu).

Kearifan lokal ini sangat relevan dengan pendapat para pakar lingkungan yang menghimbau agar hutan tetap dilestarikan dengan tidak menebang pohon sembarangan, menjaga lingkungan, membuka lahan pertanian dengan memperhatikan konsep lingkungan.

Dengan terjaganya pepohonan yang terdapat di hutan, maka kolektivitas dari sumberdaya hutan juga akan terjaga. Karena banyak organisme yang menggantungkan hidupnya atau bersimbiosis mutualisme dengan ekosistem pepohonan. Misalnya spesies burung-burung, monyet, kupu-kupu dan berbagai macam hewan lainnya. Yang artinya dengan menjaga hutan maka secara otomatis hewan-hewan juga terjaga populasinya.

Selain menjaga keberlangsungan hidup sesama ciptaan *Turie'a'ra'na* dengan menjaga hutan maka akan menjaga "pabrik" oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi ini.

Komunitas adat *Ammatoa* sangat memperhatikan hubungannya dengan alam, karena dalam *Pasang ri Kajang* memang telah dijelaskan hubungan antara manusia dengan alam sebagai manifestasi perintah *Turie'a'ra'na* yang saling membutuhkan.

4.6 Sistem Pengelolaan Sawah Adat *Ammatoa*

Dalam usaha mempertahankan hidupnya, manusia berusaha memenuhi kebutuhan primernya, dan salah satu kebutuhan primer tersebut adalah makanan. Kita maklum, bahwa kebutuhan makanan pokok setiap penduduk diseluruh penjuru dunia ini satu sama lain berbeda, tetapi salah satu kebutuhan makanan pokok tersebut adalah

beras atau nasi dan sebagian besar penduduk Indonesia bahkan mayoritas warga desa Tambangan makanan pokoknya adalah nasi (beras). Beras adalah buah padi, berasal dari tumbuh-tumbuhan golongan rumput-rumputan (gramineae) yang sudah banyak di budidayakan di Indonesia pada umumnya dan sawah adat *Ammatoa* pada khususnya.

P.9

Katallasanna tauwa kunne mae' anjamaki (a'galungk)i.

(Ammatoa;puto Palasa).

Artinya:

(Disini (komunitas Ammatoa) mata pencahariannya adalah bekerja (pertanian)).

Pada komunitas adat *Ammatoa* bekerja merupakan sebuah kewajiban untuk mencari penghidupan terutama bekerja dalam bidang pertanian. Berbagai macam tanaman dan palawija yang dibudidayakan diantaranya: Pare' (padi), Baddo' (jagung), Loka (pisang), Kaju (kayu), dll.

Proses kegiatan bertani oleh komunitas adat *Ammatoa* merupakan sebuah tahapan yang terintegrasi secara berkelanjutan dari seluruh proses pembudidayaan tanaman.

Sawah adat *Ammatoa* terbagi atas beberapa bagian, yaitu: sawah adat *Karaeng Kajang*, sawah adat *Karaeng Moncongulo'a*, sawah adat *Sulewatang*, sawah adat *Galla Pantama*, sawah adat *Galla Lombo'*, sawah adat *Galla Puto*, sawah adat *Galla Kajang*, sawah adat *Galla Anjuru'*. Namun pada saat sekarang, sawah adat komunitas *Ammatoa*

hanya tinggal sawah adat *Ammatoa*, sawah adat *Galla Pantama*, sawah adat *Galla Puto*. Sawah adat yang lain telah diambil oleh pemangku adat sebelumnya setelah dia diganti.

Padi (*Pare*) merupakan komoditi yang dibudidayakan pada sawah adat *Ammatoa*. Selain itu padi merupakan komoditi andalan komunitas adat *Ammatoa* karena merupakan kebutuhan pangan pokok dan merupakan syarat dalam upacara adat (*A'nganro*).

Jenis Padi (*pare*) yang dibudidayakan di sawah adat *Ammatoa* adalah *Pare' Langkasa'* yaitu: *Pare' Pulu' Eja* (beras ketan merah), *Pare' Pulu' Pute* (beras ketan putih) dan *Pare' Pulu' Le'leng* (beras ketan hitam). Selain *Pare langkasa'* juga dibudidayakan *Pare hattu* (padi lokal dengan postur tinggi).

Adapun fase-fase dalam pengelolaan sawah adat *Ammatoa* meliputi:

1. *A'boja Tanra* (*Purung-purung dan pohon Dande*)
2. *A'nangkala* (*a'nangkasi galung, a'bingkung pitau*)
3. *A'tahuru bine* (*ni in', ammilei bine, a'tahuru*)
4. *A'rembo*
5. *Pangairang*
6. *A'tanang*
7. *A'passala Ango*
8. *A'katto/A'sangki* (*kelong pallele, a'tempa/akkaharrang, a'bokko*)
9. *A'nanro*
10. *A'dengka*.

4.6.1 A'boja Tanra

A'boja Tanra merupakan sebuah proses pengelolaan sawah adat dengan melihat/memperhatikan tanda-tanda atau gejala-gejala alam yang terjadi pada waktu tertentu. Proses ini merupakan sebuah hal yang mutlak dilakukan oleh komunitas adat *Ammatoa* karena mereka tidak mempunyai atau tidak menggunakan peralatan teknologi yang modern untuk menentukan waktu tanam. Ada dua hal yang diperhatikan oleh komunitas adat *Ammatoa* dalam hal ini, yaitu: *Purung-purung* dan *pohon Dande'*.

Setelah melihat *Purung-purung* dan memperhatikan pohon *Dande'* maka biasanya komunitas adat *Ammatoa* akan melakukan *a'borong ada'* (rapat adat).

4.6.1.1 Purung-purung

Peredaran musim, terutama perubahan sedikit-banyaknya curah hujan dalam setiap pergantian ciri khas sifat musim, adalah merupakan faktor yang sangat penting dalam menepatan saat untuk mengerjakan sawah tadah hujan. Saat mulai dan berakhirnya musim penghujan, berbeda setiap tahun. Karena itulah maka petani harus menentukan saat yang "tepat" untuk mulai menggarap dan menanam dengan cara mengamati peredaran musim dan menaksirkan saat mulai serta berakhirnya musim penghujan.

Komunitas adat *Ammatoa* mempunyai pengetahuan terhadap alam dan peredaran musim untuk menentukan saat yang tepat dalam pengelolaan sawah dengan cara memperhatikan berbagai petunjuk selain

pola turunnya hujan, berbuah/berbunganya pohon-pohon tertentu, munculnya serangga tertentu, terutama kedudukan terlihatnya bintang-bintang tertentu serta kedudukan terlihatnya matahari dilangit pada waktu tertentu, merupakan petunjuk dasar tibanya musim tertentu.

P.10

Punna kalau'i purung-purung'a a'lamungki pare,

Punna rai'ki purung-purung'a a'lamungki baddo'

Artinya:

(Bila Purung-purung sebelah barat saatnya untuk menanam padi, bila Purung-purung sebelah timur saatnya untuk menanam jagung.)

Menurut *Ammatoa Purung-purung* merupakan *Turunanna To Manurung* yang naik ke langit berbentuk bintang dan akan mendatangkan/menurunkan hujan. Hal ini sesuai dengan perjanjian *Ada'* (adat) dengan *Purung-purung (turunanna to manurung)* tersebut sebelum naik ke langit.

P.11

Pinkarua bulan lolo bulan appa kalau'l purung-purung'a,

Pinkarua bulan lolo bulan lima kalau'l manu'a,

Pinkarua bulan lolo bulan annang kalau'l aneang.

Anjo ngasengmo assare' ere.

Artinya:

(Minggu kedua bulan empat purung-purung berada di Barat, Minggu kedua bulan lima bintang manu berada di Barat, hari kedelapan minggu pertama bulan enam bintang Aneang berada di Barat. Ketiga bintang inilah yang memberi hujan).

Purung-purung (rasi bintang Orion/waluku) adalah sejenis gugusan/rasi bintang yang dipercaya akan mendatangkan hujan. Purung-purung ini terdiri dari beberapa bintang dan juga dianggap keturunan dari *To Manurung* (orang yang pertama turun ke bumi). Untuk *A'boja tanra* ini tidak dapat dilakukan semua orang melainkan hanya orang-orang yang dapat menguasai ilmu perbintangan.

Waktu yang paling ideal untuk melihat/mencari tanda (*purung-purung*) adalah setelah matahari terbenam sekitar pukul 18.30 karena saat itu langit akan tampak cerah dan memudahkan dalam proses *a'boja tanra*. Diatas tempat ketinggian merupakan posisi yang paling baik untuk melakukan kegiatan ini.

Selain memperhatikan *Purung-purung, Aneang, Manu'* (*Turunanna To Manurung*) di langit, komunitas adat *Ammatoa* juga melihat pohon *Dande'* yang merupakan pohon tertinggi yang ada di sekitar kawasan adat *Ammatoa*. Komunitas adat *Ammatoa* percaya bahwa pohon tersebut dihuni oleh roh-roh halus, terutama *Batu Karama* (batu keramat) yang bernama *Saukang*. Apabila pucuk-pucuk daun yang baru dari pohon *Dande'* telah muncul itu dianggap sebagai tanda akan datangnya musim penghujan. Dengan demikian, komunitas menganggap bahwa sudah tiba

saat untuk menanam padi disawah. Sedangkan manakala daun dari pohon *dande'* itu gugur, maka pertanda waktunya untuk menanam jagung (*ba'do*).

Purung-purung (Rasi bintang Orion) dikenal di pelbagai peradaban kuno. Bagi komunitas adat *Ammatoa*, rasi bintang Orion menyerupai *pa'nangkala* (alat bajak sawah). Orang Sumeria melihatnya mirip domba, orang Mesir menganggapnya wujud Osiris (Dewa Kematian) yang tengah membawa tongkat komando. Dalam tradisi komunitas adat *Ammatoa*, sebagian bintang penyusun rasi Orion ini disebut *Purung-purung*, *anenang* dan *Manu'*.

Ketiga bintang inilah *Purung-purung*, *Aneang* dan *Manu'* versi komunitas adat *Ammatoa*. Pada zaman purbakala, apabila mulai bertanam padi diladang atau disawah, orang tua-tua memeriksa bintang dilangit. Dengan melihat tinggi letak bintang itu dilangit waktu malam hari, dapat diketahui waktu mana dimulai bertanam padi diladang atau disawah supaya pertahunan padi banyak hasilnya.

Ketika bintang *Purung-purung* muncul di ufuk timur, komunitas adat *Ammatoa* turun ke hutan-belukar. Mereka *a'nanra koko* (menandai tanah huma-ladang). Tanah yang dipilih dibersihkan agar dapat ditanami. Masa menanam padi berlangsung ketika posisi bintang *Purung-purung* setinggi matahari pukul delapan hingga sepuluh. Masa menuai saat bintang *Purung-purung* di langit sebelah barat, setinggi matahari pukul dua hingga empat sore. Bintang ini kelak hilang di ufuk barat, kemudian muncul kembali di ufuk timur.

Satu siklus penampakan (peredaran) *Purung-purung*, mulai dari terbit di ufuk timur hingga terbit kembali di ufuk timur, berlangsung 12 kali bulan terang. Artinya, kurun waktu satu siklus bintang ini berlangsung 12 bulan.

Posisi *Purung-purung* ditentukan berdasar posisi matahari. Menurut kearifan lokal komunitas adat *Ammatoa*, satu jam 'waktu edar' matahari setara dengan satu bulan 'waktu edar' *Purung-purung*. Karena matahari beredar dari timur ke barat selama 12 jam dalam sehari, maka 'kurun waktu jam' posisi matahari identik dengan 'kurun waktu bulan' posisi *Purung-purung*. Menurut *Ammatoa*, *Purung-purung* terbit di ufuk timur awal April, dan terbenam di ufuk barat akhir Maret. Dengan demikian, kurun waktu satu siklus peredaran *Purung-purung* relatif dapat dipadankan dengan kurun waktu setahun kalender Masehi.

Sekitar awal April *Purung-purung* terbit di ufuk timur, terlihat saat matahari terbenam. Dua bulan kemudian, bila bintang ini berada pada posisi matahari pukul delapan (sekitar Juni), orang mulai *a'lamung pare* (menanam padi). Diyakini, periode terbaik menanam padi sampai *Purung-purung* berada pada posisi matahari pukul sepuluh (sekitar Agustus). Sementara periode terbaik *a'katto* (menuai) saat posisi *Purung-purung* berada pada posisi matahari pukul dua hingga empat sore, terlihat saat matahari terbit (sekitar Desember-Februari). Tenggang waktu usai *a'katto* (musim menuai padi) hingga terbenamnya *Purung-purung* di ufuk barat

(sekitar Februari-Maret) dipakai untuk *annangkasa' galung* (pembersihan lahan). Lahan itu kemudian dijadikan ladang ubi yang lazim digarap oleh kaum wanita.

Itulah peran *Purung-purung* Satu tahun kalender tahun yang terdiri dari 12 periode bulan. Kurun waktu satu periode (siklus) bulan adalah jumlah dari 15 hari bulan terang dan 15 hari bulan mati, sehingga satu bulan terdiri dari 30 hari. Artinya, kurun waktu satu tahun kalender menurut perhitungan komunitas adat *Ammatoa* tidak tepat betul dibanding satu tahun kalender Masehi. Kalender tahunan Masehi berlangsung rata-rata 365,2425 hari.), sedang kalender tahunan tradisional komunitas adat *Ammatoa* adalah 360 hari.

Di tanah Jawa kegiatan ini dikenal dengan istilah *Pranatamangsa*. *Pranata mangsa* adalah semacam penanggalan yang dikaitkan dengan kegiatan usaha pertanian, khususnya untuk kepentingan bercocok tanam atau penangkapan ikan. *Pranata mangsa* berbasis peredaran matahari dan siklusnya (setahun) berumur 365 hari (atau 366 hari) serta memuat berbagai aspek fenologi dan gejala alam lainnya yang dimanfaatkan sebagai pedoman dalam kegiatan usaha tani maupun persiapan diri menghadapi bencana (kekeringan, wabah penyakit, serangan pengganggu tanaman, atau banjir) yang mungkin timbul pada waktu-waktu tertentu.

4.6.1.2 Pohon *Dande'*

Selain memperhatikan posisi dari *Purung*, biasanya komunitas adat *Ammatoa* juga memperhatikan gejala yang terjadi pada pohon *dande'*. Manakala pohon tersebut telah bersemi daunnya, itu dianggap sebagai pertanda waktu menanam padi sudah dekat. Maka masyarakat yang akan menanam padi mulai mempersiapkan peralatan yang hendak dipakai dalam proses penanaman tersebut. Selain daun dari pohon *Dande'* yang menjadi tanda, komunitas adat *Ammatoa* juga memperhatikan monyet-monyet yang keluar dari hutan dan bergelantungan dipohon tersebut.

4.6.1.3 *A'borong ada'*

Setelah *A'boja/angngitte Tanra* (mencari/melihat tanda-tanda alam) dilakukan, maka akan diadakan *A'borong ada'* (rapat adat) yang difasilitasi oleh *Ammatoa*.

A'borong ada' merupakan prosesi yang dihadiri oleh segenap warga dan pemangku adat. Kegiatan ini dilakukan manakala ada sesuatu hal penting yang akan dibicarakan dan diputuskan secara musyawarah adat.

Sebagai pemandu rapat ialah *Galla Pantama* yang akan menjelaskan tentang kapan waktu yang tepat untuk memulai pekerjaan dan kapan waktu yang tepat dalam proses penanaman. Karena waktu tanam yang tepat akan mendatangkan hasil yang berlimpah. Setelah penentuan waktu tanam, maka mulailah komunitas adat *Ammatoa* turun ke sawah menanam padi/jagung (*pare'/ba'do*).

4.6.2 *A'ngkala*

Setelah *a'boja tanra*, proses pengelolaan sawah adat selanjutnya adalah *A'ngkala*. *A'ngkala* merupakan proses pengolahan tanah dengan jalan membajak sawah dengan menggunakan hewan (sapi atau kerbau). *A'ngkala* (Pengolahan tanah/pembajakan) tersebut bertujuan untuk memperoleh susunan tanah (struktur tanah) yang dikehendaki oleh tanaman.

Membajak (*a'ngkala*) berarti membalik tanah beserta tumbuhan rumput, sisa tanaman sebelumnya (jerami), kotoran lain hingga terbenam, sehingga akhirnya membusuk. Dengan pembajakan (*a'ngkala*) ini pula, unsur-unsur yang ada didalamnya kembali masuk ke tanah dan dapat menjadi makanan bagi tanaman berikutnya.

Untuk membajak sawah adat *Ammatoa* (*a'ngkala galunna i'Amma*), sama sekali tidak diperkenankan untuk menggunakan hand traktor karena dinilai menyalahi aturan *Pasang* dan menyimpang dari prinsip *tallasa kamase-mase'a*. Yang digunakan adalah sapi atau kerbau (*tedong*).

Sawah adat *Ammatoa* sebelum dilakukan pembajakan, akan dido'akan terlebih dahulu agar mendapatkan berkah dari *Turie'a'ra'na*. Dengan berkah tersebut diharapkan akan mendatangkan hasil yang berlimpah/panen raya (*a'katto lompo*).

Tempat untuk memulai turun sawah yaitu pada sudut selatan barat daya. Hal ini dianggap berlawanan dengan hama walang sangit (ango) dan penyakit lain pada tanaman padi. Pada sudut ini, sapi atau kerbau yang digunakan untuk membajak digiring berputar kekanan dengan alasan bahwa "*onrong ballo'a iamintu ri kanang*" artinya tempat yang baik biasanya pada sebelah kanan, dan diakhiri di tengah. Alat yang digunakan untuk *a'ngankala* yaitu tedong/capi, karappu, sangko, dll. Kegiatan ini dilakukan oleh kaum laki-laki dan merupakan syarat mutlak yang harus dikuasai bagi laki-laki dikomunitas adat *Ammatoa* yang akan menikah.

A'ngankala (Pengolahan tanah) memiliki beberapa tahap yaitu: *A'ngankasi galung* (pembersihan sawah), *a'bingkung pitau* (pencangkulan pematang).

4.6.2.1 *A'ngankasi galung*

A'ngankasi galung merupakan proses pembersihan sawah. Pada tahap pembersihan, saluran air (*Paenre'*) yang menuju ke sawah, yakni selokan-selokan dibersihkan, agar air yang akan dipergunakan dapat memenuhi kebutuhan. Tanah sawah adat yang masih ada jeraminya perlu dibersihkan dengan cara dibabat, kemudian dikumpulkan dilain tempat atau dibuat pupuk kompos. Jerami tersebut juga dapat menjadi makanan ternak atau dibakar. Rumput-rumput liar yang tumbuh harus dibersihkan pula, agar bibit padi tidak mengalami persaingan dalam mendapatkan makanan.

Proses *a'ngkasi* ini dilakukan sebelum matahari terbenam. Hal ini dimaksudkan karena sesaat sebelum matahari terbenam disitulah saat yang paling baik untuk membersihkan/mensucikan diri segala sesuatu yang telah dikerjakan pada hari tersebut. Karena dalam sehari manusia itu tidak luput dari kesalahan. *A'ngkasi* ini dilakukan komunitas adat *Ammatoa* secara bersama-sama tanpa adanya imbalan. Nuansa gotong royong dan saling tolong-menolong di *Tana Kamase-mase'a* dapat dikatakan baik dan tinggi. Hal ini tercermin dari perilaku saling membantu tanpa mengharapkan imbalan tadi. Hal ini juga yang menyebabkan kurangnya ketergantungan komunitas adat *Ammatoa* terhadap adopsi teknologi yang pada hakikatnya dapat memudahkan proses pengelolaan sawah.

4.6.2.2 *A'bingkung pitau*

Setelah dibersihkan, maka proses pengelolaan sawah tersebut dilanjutkan dengan *a'bingkung pitau* (pencangkulan pematang). Tahap ini dimulai dengan memperbaiki pematang (*pitau*) serta mencangkul sudut-sudut petak sawah yang sukar dikerjakan dengan bajak.

Tujuan perbaikan pematang ialah agar air dapat tertampung dan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan tanaman. Usaha memperbaiki pematang dapat dipakai sebagai sistem control terhadap pematang yang rusak akibat ulah manusia atau hama seperti tikus (*balaho bongolo'*).

Cara komunitas adat *Ammatoa* memperbaiki pematang masih seperti yang dilakukan petani-petani lain yakni mencangkul tipis-tipis dari atas ke bawah. Apabila pematang tadi ada yang berlubang atau rusak, maka perlu ditutup dengan tanah/lumpur. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghilangkan rumput-rumput di pematang yang dapat mengganggu pertumbuhan padi di sawah.

4.6.3 A'tahuru Bine

Dalam hal budidaya tanaman, pembenihan merupakan salah satu faktor pokok yang harus diperhatikan, karena faktor tersebut ikut menentukan produksi. Benih padi adalah gabah yang dihasilkan dengan cara dan tujuan khusus untuk disemaikan menjadi pertanaman. Kualitas benih itu sendiri akan ditentukan dalam proses perkembangan dan kemasakan benih, panen dan perontokan, pembersihan, pengeringan, penyimpanan benih sampai fase pertumbuhan di pesemaian.

A'tahuru Bine merupakan proses pembenihan dengan jalan menabur benih padi (*pare*) yang mereka usahakan sendiri. Benih ini adalah padi *Hattu* (*padi yang masih melekat pada malainya*) yang disimpan (*ni nangro*) di atas *Para Bola* (plafon rumah).

Dalam proses *a'tahuru bine* ini terdapat serangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya: (1) *ni iri'*; (2) *ammilei bine*; (3) *a'tahuru*;

4.6.3.1 *ni iri'*

Benih yang disimpan (*ni nanro*) di *para bola* diturunkan oleh kaum perempuan, selanjutnya benih yang dalam keadaan *nikaharrang* ditempatkan pada sebuah alas plastik kemudian kaum laki-laki akan memisahkan bulir padi dari malainya dengan cara menginjak-injak padi tersebut. kegiatan ini disebut *ni iri'* yang telah dilaksanakan turun temurun dengan membaca doa-doa. Kegiatan *iri' pare* ini sebaiknya dilaksanakan pada waktu pagi hari dimana hal ini mengandung makna bahwa rezeki dari *Turie'a'ra'na* akan turun diwaktu pagi kepada seluruh ciptaannya termasuk padi dan manusia.

Setelah dirasa padi berpisah dari malainya, maka jerami kemudian disisihkan sementara pada tempat yang disediakan, kemudian diambil lagi satu *Kaharrang* yang lain. Jerami yang telah berpisah dengan bulir padinya tidak boleh dibakar karena akan membuat hasil dari padi yang ditanam akan berdaun merah kuning.

Setelah padi *ni iri'* maka ritual yang dilakukan adalah meletakkan peralatan dapur di sekeliling benih yang akan disemaikan. Hal ini mengandung makna bahwa harapan petani nantinya setelah panen padi tersebut akan disentuh kembali oleh peralatan dapur tadi yang berarti panen berhasil. Selain peralatan dapur, diletakkan pula peralatan yang akan digunakan dalam proses pengolahan tanah diantaranya cangkul, sabit, *sangko*, parang, *pakkatto* dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan agar benih yang akan dihambur akan tumbuh menjadi bibit dan padi dengan

hasil yang memuaskan tanpa ada rasa takut karena memiliki senjata seperti peralatan yang digunakan. Hal ini juga sebagai ritual yang dijalankan untuk "menakut-nakuti" rumput dan hama yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman padi.

4.6.3.2 *Ammilei Bine*

Ammilei bine berarti sebuah proses penyeleksian benih padi (*pare*) yang akan dibudidayakan di sawah. Sebelum benih ditebar (*ni tahuru'*) pada tempat pesemaian, terlebih dahulu dilakukan seleksi benih.

Seleksi benih (*ammilei bine*) ini dilakukan untuk mencari benih-benih berkualitas baik yang akan disemaikan di sawah. Karena hasil produksi padi sangat bergantung pada kualitas benih yang ditanam.

Dewasa ini, dengan hadirnya teknologi-teknologi pertanian yang sifatnya modern membuat para petani padi sawah tidak lagi mengusahakan benih sendiri, karena benih yang baik dengan produksi tinggi sudah banyak dijual dipasaran. Namun khusus untuk komunitas adat *Ammatoa* yang menjunjung tinggi nilai *Tallasa' kamase-mase'a* masih melaksanakan pembenihan/pemilihan benih secara konvensional.

Teknik pemilihan benih (*ammilei bine*) ini cukup sederhana. Peralatan yang digunakan juga mudah didapat, diantaranya: baskom dan air. Cara penyeleksiannya yaitu dengan merendam padi yang telah *ni iri'* tadi ke dalam baskom berisi air. Banyaknya padi yang dimasukkan ke dalam baskom yaitu satu *kaharrang*. Selanjutnya diperhatikan padi yang tenggelam dan padi yang terapung. padi yang terapung menandakan

tidak padatnya isi dari buah padi dan tidak baik untuk dijadikan benih, ini ditandakan dengan adanya rongga udara dalam bulir padi yang membuat padi terapung. Selain itu padi yang terapung tersebut mengandung 2% zat garam atau 2% zat ZA yang tidak baik untuk pertumbuhan padi. Sedangkan padi yang tenggelam merupakan benih yang baik untuk disemaikan karena isi bulir padinya padat.

Padi yang telah diseleksi tadi kemudian direndam selama 48 jam dengan air. Setelah direndam maka selanjutnya benih padi tersebut ditiriskan dan disimpan selama 48 jam pula sebelum benih berkecambah tersebut ditebar di persemaian.

4.6.3.3 A'tahuru

Setelah ada instruksi dari *Galla Pantama* sebagai penanggung jawab bidang pertanian, maka akan dilakukan penebaran (*a'tahuru*) benih untuk disemaikan secara serentak, baik itu sawah adat *Ammatoa* maupun sawah yang dikelola oleh komunitas adat *Ammatoa*. Selang empat puluh hari setelah benih dipesemaian ditabur maka sudah saatnya bibit padi tersebut *ni rembo'* (dipindahkan) ke sawah. Pekerjaan ini dilakukan oleh kaum perempuan. hal ini tertuang dalam *Pasang* sebagai berikut:

P.10

Bahine a'tahuru, bura'ne a'ngkala

Anjo sara'na nakajajiangki tinanang (Puto Palasa, 2010).

Artinya:

"Perempuan yang menabur, laki-laki yang membajak, itulah syarat agar pertanian berhasil".

Dalam proses *a'tahuru bine* (penebaran benih) perempuan memegang peranan. Penaburan benih dilakukan sekitar pukul 07.00 waktu setempat dengan asumsi bahwa terik matahari belum terlalu panas. Durasi waktu yang dibutuhkan untuk menabur benih sekitar 60 menit. Pakaian yang dikenakan penabur benih adalah *baju pokko* (semacam baju tanktop berwarna hitam). Cara penaburan benih dilakukan dengan menggunakan tangan kanan.

Ada dua macam persemaian yang dapat dilakukan yaitu: (1) persemaian basah; dan (2) ; persemaian kering. Persemaian basah dapat dilakukan dengan cara membuat bedengan tanah yang telah diolah sempurna. Petani sudah biasa membuat persemaian basah. Sekalipun demikian perlu diperhatikan agar bibit tidak tumbuh terlalu rapat dan untuk itu benih ditebar pada areal persemaian cukup luas agar benih tumbuh tegak. Sedangkan persemaian kering adalah persemaian benih padi yang dilakukan pada lahan kering.

4.6.4 A'rembo'

A'rembo dalam bahasa *konjo* berarti mencabut bibit dari persemaian untuk dipindahkan ke sawah. Syarat bibit yang dicabut/dipindahkan adalah bibit yang telah berumur 30 hari setelah ditebar. Bila bibit sudah lewat dari 30 hari, maka petani menganggap pertumbuhannya akan

kurus. Sedangkan bila kurang dari 30 hari maka akan mudah terserang penyakit atau dikenal *anre'pa nasalai garring* (belum terbebas dari penyakit).

Arah hadapan dalam permulaan *A'rembo* yaitu empat penjuru sawah (*appa kacucu galung*). Proses ini dilakukan dengan tangan agar bibit yang akan dipindahkan/dicabut mudah diikat. Untuk sawah adat *Ammatoa* dibutuhkan sekitar 10 ikatan bibit.

Bibit yang telah dicabut, diusahakan untuk diistirahatkan selama beberapa jam dengan harapan bahwa batang padi akan kuat dan jumlah anakannya akan lebih banyak. Petani percaya bahwa bila ia ingin tanamannya tumbuh baik, maka ia harus mencabut bibit padi pada subuh hari dan menanamnya pada pagi hari.

Adapun pantangannya untuk padi yang telah di *rembo'* adalah bibit tidak boleh terpisah dari bijinya karena akan mudah diserang hama dan juga tidak boleh kekeringan karena daunnya akan mengalami kerusakan.

Pada waktu mencabut bibit seringkali ada tanah yang masih melekat pada akar. Hal ini bisa dihilangkan dengan cara mencuci akar tersebut atau mencelupkannya ke dalam air. Cara menghilangkan tanah yang melekat pada bibit padi tadi hendaknya tidak dengan dipukul-pukulkan pada suatu benda atau betis untuk menghindarkan bibit dari kerusakan akar.

4.6.5 Pangairang

Pangairang merupakan bahasa konjo yang berarti irigasi/pengairan. Irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian. Dalam dunia modern, saat ini sudah banyak model irigasi yang dapat dilakukan manusia. Pada zaman dahulu, jika persediaan air melimpah karena tempat yang dekat dengan sungai atau sumber mata air, maka irigasi dilakukan dengan mengalirkan air tersebut ke lahan pertanian. Namun demikian, irigasi juga biasa dilakukan dengan membawa air dengan menggunakan wadah kemudian menuangkan pada tanaman satu per satu. Sistem irigasi adalah salah satu upaya Belanda dalam melaksanakan Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) pada tahun 1830. Pemerintah Hindia Belanda dalam Tanam Paksa tersebut mengupayakan agar semua lahan yang dicetak untuk persawahan maupun perkebunan harus menghasilkan panen yang optimal dalam mengeksplotasi tanah jajahannya. Sistem irigasi yang dulu telah mengenal *saluran primer, sekunder, ataupun tersier*. Tetapi sumber air belum memakai sistem Waduk Serbaguna seperti TVA di Amerika Serikat. Air dalam irigasi lama disalurkan dari sumber kali yang disusun dalam sistem irigasi terpadu, untuk memenuhi pengairan persawahan, di mana para petani diharuskan membayar uang iuran sewa pemakaian air untuk sawahnya.

Sawah adat *Ammatoa* tidak memiliki pengairan khusus, begitupun sawah non adat lainnya. Dalam pasang dijelaskan bahwa:

P.11

Anjo boronga iya kontaki bos'i'a,

nasaba kunne mae anre pangairang,

iya minjo boronga nikua pangairan nasaba ia pakabattui bos'i'a.

Artinya:

"Hutanlah yang menghubungkan bumi dengan hujan, karena disini (*tana kamase-mase'a*) tidak terdapat pengairan/irigasi, maka sesungguhnya hutanlah yang menjadi irigasi/pengairan, karena dapat mendatangkan hujan (*Puto Palasa, 2010*)."

Berdasarkan *Pasang* di atas maka pengairan/irigasi sawah komunitas adat *Ammatoa* tidak memiliki irigasi atau dengan kata lain sawah mereka adalah sawah tadah hujan. Mereka sangat menjaga hutan karena mereka percaya bahwa pengairan/irigasi alam yang diturunkan oleh *Turie'a'ra'na* adalah hutan (*borong*) dan akan terus mendatangkan hujan setiap tahun. Manakala curah hujan kurang maka jalan yang ditempuh adalah dengan menenteng air dari sumur kemudian menyirami padi yang membutuhkan air.

4.6.6 A'tanang

A'tanang merupakan bahasa *konjo* yang dalam bahasa Indonesia berarti menanam. Hal ini bagi komunitas adat *Ammatoa* dilakukan oleh laki-laki. Waktu penanaman yang paling ideal menurut *Ammatoa* dan

Galla Pantama adalah diwaktu pagi hari ketika matahari berada dikemiringan 30 derajat. Karena pada saat ini *Turie'a'ra'na* akan menurunkan berkahnya kepada seluruh alam.

Khusus untuk sawah adat *Ammatoa* pola tanam berbeda dengan pola tanam sawah non adat, yakni bibit padi ditanam secara berselang-seling. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi serangan hama tikus (*balaho*). Caranya penanaman dimulai pada pertengahan sisi sawah yang menghadap matahari membentuk pola menyilang dan berakhir di pertengahan sisi sawah yang membelakangi matahari.

Sistem penentuan jarak tanam adalah dengan menggunakan lengan tangan sebagai alat pengukur. Caranya panjang lengan tersebut dibagi 3 yaitu: ujung tangan (telapak tangan), pertengahan tangan dan pangkal lengan. Untuk terlihat rapi maka dapat digunakan rotan untuk *ma'bacci* (meluruskan) bibit padi yang ditanam. Tanaman padi dalam satu rumpun padi yang tumbuh berasal dari dua bibit atau lebih akan mengalami persaingan dalam menyerap unsur hara dari dalam tanah. Persaingan dalam menyerap hara tidak terjadi kalau satu rumpun padi berasal dari satu bibit.

Setelah *ni bacci* (diluruskan), maka dilakukan penanaman padi secara serentak (*a'lamung a'borong* atau *a'tanang a'borong*) dengan cara sebagai berikut:

- Segenggam bibit digenggam ditangan kiri, tangan kanan mengambil 2-3 bibit dari tangan kiri dan berniat untuk *si itte pole ruampolu allo riboko'a* (bertemu kembali dua puluh hari kemudian).
- Setelah berniat dalam hati, maka bibit tersebut dimasukkan ke dalam tanah sepanjang jari telunjuk, tidak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang dari ukuran jari telunjuk
- Posisi bibit tersebut (*bine*) harus tegak lurus
- Selama waktu penanaman berlangsung tidak boleh memanggil orang lain dengan menyebut namanya melainkan menyebut *bantu'* untuk laki-laki dan *hera'* untuk perempuan.
- Apabila *Purung-purung* muncul pada siang hari, maka tidak boleh dilakukan *a'lamung* karena dianggap waktu yang keramat.
- Kedalaman bibit yang ditanam adalah 3-4 cm.

Bibit padi yang telah ditanam selalu diamati (dikontrol), sebab tidak semua tanaman padi tersebut yang akan tumbuh dengan baik, kadang-kadang ada beberapa tanaman yang mati atau terhambat pertumbuhannya, kurang normal dan kerdil (*ca'di*).

Untuk sawah adat dan non adat untuk mengantisipasi hal tersebut diatas juga melakukan proses penyulaman dengan ketentuan:

- Bibit yang digunakan harus jenis yang sama
- Bibit yang digunakan adalah sisa dari proses *A'tahuru bine* terdahulu (bibit cadangan)
- Penyulaman tidak boleh melampaui 10 hari setelah tanam.

4.6.7 *A'passala Ango*

Dalam rangka memelihara tanaman padi, hama walang sangit seringkali datang melanda. Gangguan itu dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi. Pengaruh itu dapat berupa kerusakan daun padi, sehingga mengganggu proses fotosintesis. Untuk mengatasi hal tersebut komunitas adat *Ammatoa* melakukan penanganan dengan cara *a'sala angu*. Dengan demikian pertumbuhan padi tidak akan terganggu dan produksinya tidak menurun.

A'passala angu berarti menjauhkan hama walang sangit pada tanaman padi (*pare*). Hal ini telah dilakukan secara turun temurun oleh komunitas adat *Ammatoa*. Adapun pelaksanaannya terbagi atas dua cara yaitu: 1) membaca doa-doa; 2) melakukan penyemprotan racun. Namun khusus untuk sawah adat *Ammatoa* sama sekali tidak dibolehkan penyemprotan racun karena dianggap membunuh sesama makhluk yang diciptakan oleh *Turie'a'ra'na*.

Walang sangit (*Leptocorisa oratorius* Fabricius, (Hemiptera:Alydidae); syn. *Leptocorisa acuta*) adalah serangga yang menjadi hama penting pada tanaman budidaya, terutama padi. Hewan ini mudah dikenali dari bentuknya yang memanjang, berukuran sekitar 2cm, berwarna merah dan hitam. Walang sangit adalah anggota ordo Hemiptera. Walang sangit menghisap cairan tanaman dari tangkai bunga (*paniculae*) sehingga menyebabkan tanaman kekurangan hara dan

menguning (klorosis), dan perlahan-lahan melemah. Nama hewan ini menunjukkan bentuk pertahanan dirinya, yaitu mengeluarkan aroma yang menyengat hidung (sehingga dinamakan "sangit").

Klasifikasi walang sangit adalah: Kingdom:Animalia; Phylum:Arthropoda; Kelas:Insecta; Ordo:Hemiptera; Famili:Alydidae Genus:Leptocorixa; Spesies:Acuta; Author:Thunberg.

Ammatoa adalah komunitas adat yang identik dengan doa-doa (*doti*). Doa-doa (*doti*) tersebut tidak hanya yang baik, namun yang jelek juga ada mantranya. Kepercayaan mereka terhadap mantra-mantra itu sangat tinggi. Dalam proses pengelolaan sawahpun mereka memakai sistem mantra-mantra. Ketika *Ango* (walang sangit) datang mengganggu, maka *Ammatoa* dan orang yang dianggap kompeten akan membacakan doa-doa agar hama tersebut tidak datang lagi. Kunyit, daun sirih, minyak kelapa dan *Leko paccing* merupakan bahan yang dipergunakan dalam prosesi *a'passala angu* tersebut. Caranya, ketiga bahan tersebut dicampur dalam sebuah wadah yang telah disediakan. Setelah ramuan itu tercampur, maka selanjutnya ramuan tersebut dipercik-percikkan pada padi (*pare*) yang diserang walang sangit dengan *Leko paccing* sambil membaca doa-doa. Doa-doa tersebut tidak dapat disebutkan karena merupakan sesuatu yang keramat untuk diberitahukan apalagi untuk ditulis.

Appa sulapa' galung na nikammi-kammi ang'o'a (empat sudut sawah) yang pertama kali diperlihatkan. Karena menurut *Galla Pantama*, walang sangit (*ango*) menyerang tanaman padi melalui sudut sawah. Dari sudut inilah kemudian walang sangit menyebar keseluruhan penjuru sawah dan akhirnya merusak tanaman padi (*pare*). Kegiatan ini merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh kaum wanita.

4.6.8 A'katto/a'sangki

Panen merupakan tahap akhir penanaman padi di sawah. Bila hasil yang diharapkan telah menjadi kenyataan, berarti buah padi sudah cukup masak dan siap untuk dipanen/dipetik. Namun pemanenan padi harus dilakukan pada waktu yang tepat, sebab ketepatan waktu memanen berpengaruh terhadap jumlah dan mutu gabah dan berasnya.

Pada komunitas adat *Ammatoa* panen dikenal dengan sebutan *a'katto/a'sangki*. Disebut *A'katto* apabila padi yang akan dipanen adalah varietas beras ketan (*pare pulu*) dan beras merah sedangkan disebut *a'sangki* apabila padi yang akan dipanen beras biasa. Alat yang digunakanpun berbeda. Saat *a'katto* alat yang digunakan adalah *pakkatto* (ani-ani) dan pada saat *a'sangki* alat yang digunakan adalah sabit (*passangki*). Ketika *a'sangki*, bagian padi yang dipotong adalah pangkal batang, sedangkan *a'katto* bagian padi yang dipotong adalah ujung malai padinya. Pada sawah adat *Ammatoa* karena yang ditanam adalah *pare pulu'* (beras ketan), maka panen yang dilakukan adalah *a'katto*.

Adapun kegiatan dalam proses *a'katto* ini terbagi atas tiga bagian, yakni: (1) *kelong pallele*; (2) *A'tempa, Akkaharrang, A'bokko*; dan (3) *Allembara', A'teke'*

4.6.8.1 Kelong Pallele

A'katto ini dilakukan secara bersama-sama oleh kaum perempuan dan laki-laki mengambil padi yang telah *nikatto* sambil menyanyikan lagu *kelong pallele* dengan *dohong* (topi jerami) di atas kepala. Sepenggal bait dari *kelong pallele*:

P.12

"oh teteng ri limanta, kisappeangma raunna.

Teteng kairi laku parikanansai."

Jadi dalam prose *a'katto* ini dilakukan oleh kaum perempuan dan kaum laki-laki berada dibelakang perempuan mengambil padi yang telah *ni katto* dengan sebutan *mallele*.

4.6.8.2 A'tempa, Akkaharrang, A'bokko

Setelah *akkatto*, selanjutnya padi tersebut akan dibuat *ni tempa* (ikatan kecil). Ukuran padi yang *ni tempa* adalah sebesar lingkaran ibu jari dan jari telunjuk. setelah empat kumpulan padi yang telah *ni tempa*, maka padi tersebut akan *ni kaharrang*. *Ni kaharrang* adalah perkumpulan padi yang telah *ni tempa* sebesar satu genggam tangan. Setelah *nikaharrang* maka dapat *ni bokko*.

Nibokko biasanya hanya satu bokko tiap hektar karena merupakan syarat. Tiap *bokko* terdiri atas empat *kaharrang*. Setelah proses *a'katto* selesai, maka padi dipisahkan lalu *nilembara* atau *niteke'* menuju rumah.

4.6.8.3 *Allembara', A'teke'*

Allembara' berarti memikul padi yang telah dipanen (*nikatto*) menuju rumah. Sedangkan *a'teke'* berarti membawa padi yang telah dipanen dengan menggunakan kuda. Kedua proses ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dari proses *allembara'* yaitu dapat meminimalisasi terjadinya kehilangan hasil selama perjalanan menuju rumah dan kekurangannya adalah dibutuhkan tenaga untuk memikul padi tersebut menuju rumah dan jumlah padi yang dapat dibawa dalam sekali jalan sedikit. Sedangkan bila *a'teke'* kelebihannya dapat meminimalisasi tenaga yang dikeluarkan dan jumlah padi yang dapat dibawa juga banyak. Namun kekurangan dalam proses *a'teke'* adalah besarnya jumlah kehilangan hasil dalam perjalanan karena jatuh akibat kerasnya guncangan yang ditimbulkan oleh gerakan kuda.

4.6.9 *A'nanro*

A'nanro berarti menyimpan. Dalam hal ini diartikan proses penyimpanan padi yang telah dipanen dan dikeluarkan manakala dibutuhkan sebagai bahan pangan konsumsi maupun bahan dasar dalam upacara *pa'nganro*.

Setelah padi diikat (*ni kaharrang*), maka selanjutnya padi tersebut akan dibawa kerumah dengan cara *ni teke'* atau *ni lembara'*. Perbedaan antara keduanya adalah alat yang digunakan, kalau *ni teke'* dengan menggunakan kuda, sedangkan bila *ni lembara'* diangkat sendiri oleh laki-laki menuju rumah.

Sesampai dirumah maka padi yang telah dipanen tersebut akan didoakan (*nipa' baca doang*) sebelum dinaikkan *ni nanro* di para bola (loteng).

Padi yang akan disimpan (*ni nanro*) di *para bola* ini dilakukan oleh kaum perempuan. Karena mereka yakin bahwa perempuan lebih bijak dalam menyimpan sesuatu dibandingkan laki-laki. Tapi manakala perempuan tidak kuat, maka bisa laki-laki yang menaikkannya dengan syarat harus orang yang tinggal dirumah tersebut. Padi yang *ni nanro* ini dapat disimpan lama bahkan sampai sepuluh tahun lamanya.

Para Bola (loteng) merupakan tempat menyimpan padi karena komunitas adat *Ammatoa* berasumsi bahwa padi itu harus dimuliakan dan ditinggikan serta menghindari agar tidak ada hewan yang lewat diatas padi tersebut.

Apabila dibutuhkan maka padi yang *ni nanro* tadi akan diturunkan dan *ni alloi* (dijemur) satu hari, setelah itu *ni dengka/ni ludda*. *A'dengka* dilakukan oleh kaum perempuan secara bersama-sama diatas sebuah

lesung dengan jumlah padi yang ditumbuk sebanyak 4 *kaharrang*, sedangkan *a'ludda* tidak terbatas karena dilakukan diatas sebuah terpal plastik.

Padi yang *ni nanro* ini bisa sampai berumur 10 tahun. Umur padi yang sudah lama ini biasanya terjadi karena padi lama yang tertumpuk oleh padi yang baru dipanen, begitu seterusnya hingga tidak sempat dikonsumsi. Komunitas adat *Ammatoa* menyebutnya dengan istilah *indung pare*.

Indung pare ini sengaja dibiarkan terus ditumpukan bagian bawah dan tidak boleh dimakan selagi masih ada padi baru dipanen yang terletak diatasnya. *A'nanro pare* (menyimpan padi) di *parabola* mengindikasikan bahwa setiap keluarga diharuskan mempunyai tabungan atau cadangan padi (pangan), baik dalam setiap musim panen maupun ketika musim paceklik. Selain itu, melalui penyimpanan ini dapat meningkatkan inisiatif komunitas adat *Ammatoa* agar selalu mempunyai ketersediaan pangan yang berkelanjutan.

Sekarang dikawasan adat *Ammatoa* telah terjadi perubahan cara pandang dimana padi yang sudah lama atau tua tadi boleh digunakan untuk konsumsi pada waktu-waktu tertentu, misalnya hajatan dan ritual. Tetapi sebagai makanan pokok sehari-hari tetap jarang digunakan karena kualitasnya telah menurun, rasanya sudah pahit, rasanya tidak enak dan warnanyapun sudah berubah.

Padi yang disimpan diperbolehkan untuk dikonsumsi manakala telah berada di *parabola* selama 40 hari lamanya. Intensitas pengambilannya pun dibatasi hanya satu kali dalam seminggu beberapa *kaharrang* dan dalam hitungan ganjil. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas adat *Ammatoa* harus sudah punya kesadaran untuk berhemat dan memiliki standar pangan yang cukup untuk keluarga dalam satu minggu sampai dengan musim panen berikutnya. Dengan demikian, berapa jumlah ketersediaan yang diperlukan selama satu musim, penghematan yang harus dibuat senantiasa diketahui oleh komunitas adat *Ammatoa*.

Sistem *a'nanro* inilah yang masih bertahan sampai sekarang. Komunitas adat *Ammatoa* tidak pernah kekurangan padi atau pangan. Saat panen mereka menabung padi di *parabola* dan saat paceklik mereka akan menggunakan tabungan tersebut. Sehingga ketahanan pangan senantiasa terjaga sepanjang waktu.

4.6.10 A'dengka

A'dengka merupakan proses menumbuk padi untuk merontokkan bulir dari malainya atau proses pengupasan kulit padi menjadi beras. Tradisi masyarakat tani tradisional ini dikenal diseluruh wilayah Indonesia. Tradisi itu sudah berjalan turun temurun. Suara benturan antara kayu penumbuk, yang disebut *alu*, dan lesung ini biasanya terdengar nyaring. Membentuk irama ketukan yang khas rancak bertalu-talu. Kegiatan semacam *a'dengka* bukan hanya dikenal di kawasan adat *Ammatoa*

Kajang. Di sejumlah tempat yang penduduknya bergantung dari hasil usaha bertani umumnya. Di Makassar dan sekitarnya ritual ini dikenal dengan *appadekko*, yang berarti *adengka ase lolo*, kegiatan menumbuk padi muda. *A'dengka/A'ludda* dilakukan sampai padi terpisah dari malainya. Setelah itu maka padi akan *ni tapi* untuk membersihkan sisa-sisa malainya.

4.6 PERANAN KELEMBAGAAN ADAT AMMATOA DALAM PENGELOLAAN SAWAH ADAT AMMATOA

Komunitas adat *Ammatoa* memahami dan memanfaatkan sawah adat *Ammatoa* sebagai milik bersama yang tertuang di dalam prinsip ekologi. Dalam kegiatan produksi komunitas adat *Ammatoa* memanfaatkan sawah adat secara bersama-sama karena diperuntukkan untuk keperluan adat semisal untuk menjamu tamu yang datang dan bahan untuk upacara *pa'nganro*.

Sudah sejak dahulu, pengelolaan sawah adat memiliki sistem pengaturan dengan memberikan hak penuh kepada pemangku adat (*ada'limayya*) untuk mengelola sawah adat komunitas *Ammatoa*.

Pengelolaan sawah adat *Ammatoa* tidak terlepas dari aturan formal mulai dari luas sawah adat, kualitas tanah dan penggunaan alat pertanian sesuai dengan alat yang dimiliki sehingga memberi acuan kepada komunitas adat *Ammatoa* untuk menjaga ketersediaan dan pelestarian sawah adat tersebut.

Komunitas adat *Ammatoa* dalam pengelolaan sawah adat maupun sawah komunitas *Ammatoa* sesuai dengan pola-pola kebudayaan (sinkretis), mencakup sikap dan pandangan tentang pengelolaan. Pandangan komunitas adat *Ammatoa* terhadap sawah adat dipengaruhi paham-paham *Pasang ri Kajang* yang memandang manusia sebagai bagian dari alam. Hal ini berimplikasi positif bagi kelestarian sawah adat *Ammatoa* tersebut.

Menurut Puto Palasa (2010) *Turie'A'ra'na* sebagai sumber segala yang ada, merupakan sumber inspirasi dari aktivitas manusia. Manusia, sebagai makhluk yang paling mulia di sisi *Turie'a'ra'na* mendapat amanah untuk memakmurkan bumi dengan segala isinya dengan pedoman *Pasang ri Kajang* yang diwakilkan kepada *Ammatoa*.

Berkaitan dengan amanah diatas, *Pasang ri Kajang* menyebutkan:

P.13

Ikau karaeng'a siurang ada'a, pakahaji jari-jarinu

Nasaba' tuhung sennu bajung karaeng, bajung ada'

*Nasaba punna sala' jari-jarinu yareka rie' pauwanna nan jari
pamarenta Ammanraki tau ta'bala, tanna kajariang areng pole.*

Artinya:

(para keturunan Karaeng (pemegang *kalabbirang*) bersama para tokoh adat hendaknya menjaga keturunannya dari berbagai cacat celah sebab merekalah yang akan mewarisi pengendalian

pemerintahan. Jika anak keturunan Karaeng dan anggota adat cacat mengendalikan pemerintahan, celakalah orang banyak. Semua urusan gagal dan tanaman tidak ada yang berhasil).

P.14

Langngere', nasaba' ikau nai' ammarenta; maimako nilanti' manna kamua mamu, punna: nakajariangko tinanang; naparanakang jako juku'; napantikang jako tua'; napaloloang jako ere'; a'bayyi jako ri barumbung; mingka punna tanna jariangko; petta kalennu, kamaseangngi kulantu'nu; kabola-bola pallettekang.

Artinya:

"ketika seorang anggota adat atau siapa saja dari keturunan dilantik untuk memegang kendali pemerintahan diumumkan kepada khalayak bahwa ia dinilai berhasil mengemban amanah bilaman pertanian penduduk berhasil, ikan para nelayan bersibak, air nira melimpah, pepohonan bersemi, air berlimpah ruah. Itu semua pertanda restu dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi bilamana semua itu tidak terwujud, kasihanilah dirimu, sayangilah anak keturunanmu, karena kekuasaan yang dipercayakan kepadamu akan diamanahkan kepada orang lain".

Dalam ungkapan *Pasang ri Kajang* diatas, tampak bahwa kekuasaan yang dipercayakan kepada pemegang kendali pemerintahan, bukanlah kekuasaan sewenang-wenang, tetapi kekuasaan yang harus

diabdikan untuk mewujudkan kesejahteraan komunitas adat *Ammatoa*. Jika tugas yang diembannya gagal, kekuasaan itu akan diserahkan kepada orang lain.

Lembaga adat yang paling berperan dalam sistem pengelolaan sawah adat *Ammatoa* adalah *Galla Pantama* dan *Anrong*. *Galla Pantama* berperang dalam proses *a'boja tanja* dan *a'borong ada*. Dalam proses *a'boja tanra* dia merupakan lembaga yang menetapkan bahwa sudah saatnya untuk menanam dan memanen. Sedangkan fungsi *Anrong* adalah sebagai koordinator kaum perempuan dalam komunitas adat *Ammatoa*, dimana dalam proses pengelolaan sawah adat *Ammatoa* ada beberapa bagian yang dikerjakan oleh kaum perempuan. Dia merupakan sumber pengetahuan bagi kaum perempuan yang belum mengetahui tentang peran dan job deskripsi dari perempuan *Ammatoa*.

4.7 Analisis Keberlanjutan Sistem Pengelolaan sawah adat dan sawah komunitas adat *Ammatoa* berbasis *pasang ri kajang*

Komunitas adat *Ammatoa* senantiasa mempertahankan eksistensinya dengan upaya mentaati segala ajaran *Pasang ri Kajang*. Keberlanjutan *Pasang ri Kajang* sebagai sistem nilai bagi komunitas *Ammatoa* menjadi penting untuk dianalisis oleh karena ternyata komunitas *Ammatoa* tidak menghindari interaksi dengan dunia luar, baik oleh arus kunjungan ke desa Tana Toa begitupula dengan banyaknya warga Tana Toa sendiri berkunjung ke daerah lain untuk mencari kerja, bahkan telah ada pula yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Interaksi tersebut telah membawa berbagai perubahan dalam berbagai segi kehidupan komunitas adat *Ammatoa*. Bidang pendidikan komunitas adat *Ammatoa* yang dahulu tidak mengenal pendidikan formal sekarang telah menyekolahkan anaknya walaupun masih sebatas untuk pemberantasan buta aksara, bahkan saat ini telah banyak dijumpai generasi muda yang menimba ilmu sampai ke Perguruan Tinggi. Pada bidang kesehatan sedianya komunitas adat *Ammatoa* mengandalkan doa-doa namun pada saat dewasa ini mereka juga telah memakai jasa dokter, mantra dan menerima keberadaan Puskesmas. Menurut *Ammatoa* (Puto Palasa, 2010), bahwa ada penyakit yang dapat diobati dengan cara kampung, manakala tidak sembuh maka akan dibawa kedokter. Tapi beliau juga mengatakan kadangkala ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan dokter tapi bias disembuhkan dengan cara kampung. Dalam bidang ekonomi perubahan yang terjadi berupa cara komunitas adat *Ammatoa* menjual hasil-hasil pertaniannya. Seyogyanya produk tersebut dibarter namun saat ini telah menjadi produk bisnis yang diperjualbelikan diluar kawasan adat *Ammatoa* dan uang yang diperoleh mereka simpan di Bank. Perubahan yang menjadi perhatian khusus penulis adalah masalah bidang pertanian. Dahulu komunitas adat *Ammatoa* menggunakan cara-cara tradisional namun kini berbagai macam teknologi telah merambah pertanian *tana' kamase-mase'a*. misalnya petani telah menggunakan pestisida, pupuk kimia, racun, traktor, dan lain-lain.

Pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam pengelolaan sawah di *Tana' kamase-mase'a* ini terjadi dengan identifikasi bahwa pertama, peran sosial kontrol *Ammatoa* nampaknya telah mulai kendur; kedua, intensitas interaksi dengan dunia luar sehingga fungsi kontrol yang juga dimiliki oleh perangkat-perangkat adat lainnya dibawah *Ammatoa* tidak dapat berjalan efektif; ketiga adalah masalah ekonomi.

4.7.1 Analisis Fungsional

Jika kita kembali pada teori Talcott Parsson maka proses akulturasi (perpaduan budaya) oleh interaksi yang telah terjadi memberi pengaruh pada sistem budaya yang telah sebelumnya. Disinilah letak kekhawatiran banyak pihak terhadap keberlanjutan sistem pengelolaan sawah komunitas *Ammatoa* dengan berbasis pada *Pasang ri Kajang* sebagai pedoman, apakah masih tetap dapat dipertahankan atau secara evolusioner ditinggalkan pada suatu waktu.

Menurut Parsson, untuk menganalisis sebuah sistem "tindakan", dalam hal ini sistem pengelolaan sawah adat *Ammatoa* maka dapat menggunakan fungsi Adaptation, Goal, Integrated dan Latency (AGIL).

1. Fungsi Adaptasi (Adaptation)

Fungsi adaptasi ini menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub-sistem organisme tindakan dan dengan alam fisiko-organik, Fungsi ini menyangkut kemampuan komunitas adat *Ammatoa* untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya dan

penyesuaian komunitas adat Ammatoa dengan sistem pengelolaan sawah adat Ammatoa begitu pula dengan sawah yang dikelola oleh komunitas Ammatoa.

2. Fungsi Tujuan (Goal)

Fungsi ini mengatur hubungan antara masyarakat dalam komunitas Ammatoa sebagai sistem sosial dengan sub-sistem kepribadian. Fungsi ini tercermin dalam bentuk penyusunan skala prioritas dari segala tujuan yang hendak dicapai dan penentuan bagaimana suatu sistem memobilisasi sumberdaya serta tenaga yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Dimana komunitas Ammatoa sebelum menerapkan sistem pengelolaan sawah adat harus menanamkan kesadaran moral komunitasnya agar melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Dalam konsep sistem pengelolaan sawah adat Ammatoa, maka yang termasuk dalam kategori ini adalah kegiatan Appassala ango dan A'ngro. Appassala ango bertujuan untuk menghilangkan/menjauhkan hama walang sangit yang merusak padi dengan cara membacakan doa-doa khusus agar hama tersebut tidak datang lagi. Disini terkandung nilai saling mengasihi sesama ciptaan Turie'a'ra'na, baik sesama manusia maupun dengan hewan. Sedangkan dalam kegiatan A'ngro mencerminkan bahwa bagaimana komunitas adat Ammatoa menyimpan hasil panen dari sawah adat tersebut dengan tujuan untuk mengantisipasi keberlanjutan pangan mereka, selain itu A'ngro juga bertujuan untuk mengajarkan mereka untuk selalu berhemat.

3. Fungsi Integrasi (Integration)

Fungsi integrasi ini mencakup koordinasi yang diperlukan antara unit-unit yang menjadi bagian dari suatu sistem sosial, khususnya berkaitan dengan kontribusi unit-unit pada organisasi dan berfungsi terhadap keseluruhan sistem. Dalam komunitas adat Ammatoa terdapat struktur dan lembaga-lembaga sosial disamping struktur dan lembaga sosial yang diakui secara formal dalam pemerintahan. Lembaga sosial itu antara lain apa yang dikenal dengan *Ada' Limayya* dan *Karaeng Tallu'a*.

Fungsi ini mengatur bagaimana lembaga sosial tersebut saling mendukung dalam proses pelaksanaan sistem-sistem yang terdapat pada komunitas adat Ammatoa. Dalam struktur kelembagaan ini terdapat personil yang mengendalikan gerak dan peranan lembaga-lembaga tersebut, yaitu *Galla Pantama* dan *Anrong*.

Selain ditinjau dari aspek kelembagaan, fungsi integrasi ini juga dapat diterapkan dalam sistem pengelolaan sawah adat Ammatoa, dimana mulai dari proses *A'boja Tanra* sampai kepada proses *A'ngro* diharuskan saling terintegrasi dalam suksesi pengelolaan sawah. Nilai yang terkandung dalam hal ini adalah bagaimana komunitas adat Ammatoa melakukan sesuatu "tindakan" dengan sistematis. Karena manakala ada proses yang diabaikan dalam pengelolaan sawah adat ini akan berimplikasi pada terganggunya atau tidak berjalannya proses pengelolaan sawah adat Ammatoa yang lain.

4. Fungsi Pemeliharaan Pola (Latency)

Fungsi ini berkaitan dengan hubungan antar masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub-sistem kultural. Fungsi ini mempertahankan prinsip-prinsip tertinggi dari masyarakat sambil menyediakan pedoman dalam berperilaku menuju realitas tertinggi. Parsson menyebut pula fungsi ini sebagai fungsi *latency*, yakni fungsi suatu sistem untuk memelihara agar para aktor atau unit-unit dalam suatu sistem menampilkan kualitas kebutuhan, keahlian dan kualitas lainnya yang tepat-guna.

Menurut penulis alternatif keberlanjutan sistem pengelolaan sawah adat dan sawah komunitas adat *Ammatoa* berbasis *Pasang* ditinjau dari fungsi *latency* ini terletak pada sejauh mana peran dan fungsi kelembagaan adat *Ammatoa* dalam mengorganisir sawah-sawah baik sawah adat maupun sawah non-adat dengan *Pasang ri Kajang* sebagai basisnya. Hal ini dapat dilakukan dengan:

1. Pemeliharaan nilai dan tradisi pengelolaan sawah adat
2. Penguatan kelembagaan adat *Ammatoa*

Pemeliharaan nilai dan tradisi adalah upaya berkesinambungan. Nilai yang dianggap baik dan benar harus senantiasa mendapatkan penonjolan-penonjolan dalam segala bentuk kehidupan sehari-hari.

Sementara pada penguatan kelembagaan, dimaksudkan adalah bahwa segala fungsi-fungsi kelembagaan dijalankan dengan tetap menempatkan komunitas adat/lembaga adat sebagai pemegang kewenangan dalam setiap pengambilan keputusan.

Hal ini dilakukan untuk menjaga perubahan dalam komunitas warga masyarakat *Ammatoa* agar setiap perubahan yang terjadi senantiasa tetap berorientasi pada pengamalan ajaran *Pasang ri Kajang*. Tanpa penguatan kelembagaan, maka pengelolaan sawah adat dan sawah non-adat pada komunitas *Ammatoa* perlahan akan berubah seiring dengan masuknya teknologi-teknologi pertanian.

Namun seiring dengan perkembangannya, pemeliharaan pola ini tidak berjalan mulus karena terjadinya konflik-konflik internal kelembagaan yang menyebabkan beralih statusnya sawah adat lembaga-lembaga adat *Ammatoa* (*Ada' limayya* dan *Karaeng tallu'a*).

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Sistem pengelolaan sawah adat *Ammatoa*

Ditengah zaman modernisasi, dimana teknologi menjadi penawar dari segala kemudahan-kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, komunitas adat *Ammatoa* tampil dengan gagah berani mempertahankan nilai dan norma yang mereka pegang teguh dari nenek moyang yang tak lain adalah *Pasang ri Kajang*.

Pasang ri Kajang inilah yang menjadi tuntunan komunitas adat *Ammatoa* dalam melaksanakan segala sesuatu baik itu masalah hutan, pertanian, kesehatan, kesejahteraan, kependudukan dan sebagainya.

Tallasa kamase-mase merupakan gaya hidup komunitas adat *Ammatoa* yang sederhana, tidak sombong dan bersahaja. Bertani merupakan salah satu mata pencaharian yang relevan dengan prinsip hidup ini. Oleh karena itu, di daerah yang serba tradisional ini sawah merupakan tempat yang paling diutamakan setelah hutan.

Rangkaian dalam sistem pengelolaan sawah adat *Ammatoa* terdiri dari pengetahuan tentang pengelolaan sawah mereka dapatkan dari warisan turun temurun yang dilakukan oleh komunitas adat *Ammatoa* berbasis *Pasang* dilaksanakan dengan kearifan-kearifan yang terdapat pada ajaran *Pasang* yang tidak mengadopsi teknologi-teknologi yang

bersifat modern. Walaupun dilaksanakan secara tradisional (tanpa teknologi), namun produksi dari sawah adat *Ammatoa* tinggi karena kondisi lahan yang stabil dan lestari.

2. Peran lembaga adat *Ammatoa* dalam pengelolaan sawah adat

Kekuasaan yang dipercayakan kepada pemegang kendali pemerintahan, bukanlah kekuasaan sewenang-wenang, tetapi kekuasaan yang harus diabdikan untuk mewujudkan kesejahteraan komunitas adat *Ammatoa*. Jika tugas (keberhasilan pertanian) yang diembannya gagal, kekuasaan itu akan diserahkan kepada orang lain.

Lembaga adat yang paling berperan dalam sistem pengelolaan sawah adat *Ammatoa* adalah *Galla Pantama* dan *Anrong*. *Galla Pantama* berperang dalam proses *a'boja tanja* dan *a'borong ada*. Dalam proses *a'boja tanra* dia merupakan lembaga yang menetapkan bahwa sudah saatnya untuk menanam dan memanen. Sedangkan fungsi *Anrong* adalah sebagai koordinator kaum perempuan dalam komunitas adat *Ammatoa*, dimana dalam proses pengelolaan sawah adat *Ammatoa* ada beberapa bagian yang dikerjakan oleh kaum perempuan. Dia merupakan sumber pengetahuan bagi kaum perempuan yang belum mengetahui tentang peran dan job deskripsi dari perempuan *Ammatoa*.

3. Keberlanjutan sistem pengelolaan sawah adat *Ammatoa*

Alternatif keberlanjutan sistem pengelolaan sawah adat dan sawah komunitas adat *Ammatoa* berbasis *Pasang* dengan menggunakan analisis fungsional Parsson pada fungsi latency terletak pada sejauh mana peran dan fungsi kelembagaan adat *Ammatoa* dalam mengorganisir sawah-sawah baik sawah adat maupun sawah non-adat dengan *Pasang ni Kajang* sebagai basisnya (pemeliharaan pola pengelolaan sawah adat *Ammatoa*). Hal ini dapat dilakukan dengan:

1. Pemeliharaan nilai dan tradisi dalam pengelolaan sawah adat *Ammatoa*;
2. Penguatan kelembagaan adat *Ammatoa* agar konflik internal lembaga adat *Ammatoa* yang berimbas pada pengalihan status sawah adat menjadi sawah pribadi dapat diredam;

5.2 Saran

1. Peran kelembagaan adat *Ammatoa* seyogyanya dipertahankan sebagai upaya untuk melestarikan sumberdaya sawah adat *Ammatoa*.
2. Adanya kebijakan dari pemerintah daerah dalam upaya menetapkan sawah adat *Ammatoa* sebagai sawah percontohan karena berorientasi organik.
3. Pengkajian terhadap dialektika konflik yang terjadi dalam komunitas adat *Ammatoa* yang menyebabkan alih status sawah adat menjadi sawah pribadi oleh lembaga-lembaga adat *Ammatoa*.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anonim¹, http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam diakses pada 9 Juni 2010.
- Anonim², <http://intl.feedfury.com/content/16434038-sumber-daya-alam-indonesia.html> diakses pada 9 Juni 2010.
- Anonim³, http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=3545&Itemid=1968, diakses pada 9 Juni 2010.
- Anonim⁴, <http://regionalinvestment.com/newsipid/id/displayprofil.php?ia=7302> diakses pada 9 Juni 2010.
- Anonim⁵, http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_Adat, diakses pada 9 Juni 2010.
- Anonim⁶, http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_resource_management diakses pada 9 Juni 2010.
- Anonim⁷, 2009. (http://sumapapua.menlh.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid), diakses pada 9 Juni 2010.
- Anonim⁸, 2010., <http://www.damandiri.or.id/file/ronilaipbbab2.pdf>., diakses pada 14 Maret 2010.
- Anonim⁹, 2010. <http://id.voi.co.id/fitur/voi-pesona-indonesia/1042-kepatuhan-suku-kajang-terhadap-ajaran-leluhur.html>, diakses pada 8 Maret 2010.
- Adhan, S., 2005, "Islam dan Patuntung di Tanah Toa Kajang: Pergulatan Tiada Akhir", dalam Hikmat Budiman, ed., Hak-Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia, Jakarta: Yayasan Interseksi bekerjasama dengan Tifa Foundation.
- Adimihardja, K. (2000). Orang Badui di Banten Selatan: **Manusia air pemelihara sungai**, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Th. XXIV, No. 61, Jan-Apr 2000, hal 47 – 59.
- Aly, Lila Fitri, 1988., *Suku Kajang: berhitam-hitam di Bulukumba*, Sarinah Edisi 151, tgl. 4 Juli, hal 14, 48 dan SO.Jakarta.
- Akib, Yusuf., 2008. *Ammatoa komunitas berbaju hitam*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Azis, M., **Pesan Lestari dari Negeri Ammatoa**, Diakses pada Tanggal 29 Agustus 2008 dari <http://etalasehijau.blogspot.com/>.
- Endraswara, Suwardi, 2003. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Garna, Y. (1993). *Masyarakat Badui di Banten*, dalam Masyarakat Terasing di Indonesia, Editor: Koentjaraningrat & Simorangkir, Seri Etnografi Indonesia No.4. Jakarta: Departemen Sosial dan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial dengan Gramedia Pustaka Utama.

- Ibrahim, T., 2001, **Pasang: Studi Kelembagaan yang Menunjang Pelestarian Sumber Daya Alam Hutan di desa Tana Toa**, Pasca sarjana Unhas, Makassar.
- Katu, Mas Alim, 1980., **Hubungan Pasang dan Ammatoa**, Skripsi Fakultas Adab IAIN Alauddin Ujung Pandang.
- Katu, Samiang., 1996, **Pasang ri Kajang (Kajian Pemikiran Dari Sudut Teologis)**, Tesis Banda Aceh: Program PascaSarjana IAIN Ar-Raniry.
- Koentjaraningrat, 1977., **Beberapa pokok Anthropologi Sosial**, cet. III; Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Makalah untuk disajikan dalam "Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah". Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, IPB. 5 Juli 2002.
- Mattulada, HA, 1997. **Sketsa Pemukiman Tentang Kebudayaan, Kemanusiaan dan Lingkungan hidup**, Hasanuddin University Press, Ujungpandang.
- Muttalib, M. Abdul 1988. **Arti Positif Sikap Isolasi Masyarakat Kajang**, (Makalah), Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan, Ujung Pandang.
- Nirwana, 2010. **Kearifan Lokal Masyarakat danau tempe dalam pengelolaan lingkungan**, Sosek_UH, Makassar.
- Permana, C.E. (2001). **Kesetaraan gender dalam adat inti jagat Badui**, Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Purwanto dkk., 2003, **Praktek Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan Hutan Masyarakat Tradisional Kampung Naga**, Jurnal Pengelolaan DAS, Surakarta.
- Sastraatmadja, Entang, 2006. **Petani di Tanah Merdeka**. Petani center, Bogor.
- Sajogyo dan William L. Collier, eds., **Budidaya Padi di Jawa**, Jakarta: Obor, 1986.
- Salle, kaimuddin, 1999, **Kearifan Lingkungan Menurut Pasang**, Disertasi, Pasca sarjana unhas, Ujung pandang.
- Usop, KMA. M. 1985. **Pasang ri Kajang:Kajian Sistem Nilai Masyarakat Ammatoa dalam Agama dan Realitas Sosial**. Diterbitkan untuk Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, Hasanuddin University Press.
- Widyasmoro, T.T., 2006, "**Kajang, Badui dari Sulawesi**", dalam Majalah Intisari Edisi: No. 511 TH.XLIII Februari 2006. Diakses dari <http://www.intisari-online.com>
- Syahyuti, 2003., **Bedah Konsep Kelembagaan**. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Badan Litbang Pertanian, Bogor.
- Soekanto, Soerjono, 1977., **Sosiologi Suatu Pengantar**. cet. IV; Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Wiratha, Made, 2005. **Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi**. Penerbit Andi. Yogyakarta.